



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar periode 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yakni untuk mewujudkan “**KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA**” Tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar melalui Rencana Kerja tahunan (Renja) untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra tersebut telah dilakukan sesuai dengan tahapan analisa lingkungan organisasi (analisa internal), maupun analisa diluar lingkungan organisasi (analisa faktor eksternal) secara memadai yang dikombinasikan dengan analisa isu-isu strategis sehingga ditemukan strategi pencapaian tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kabupaten Blitar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renstra ini. Akhirnya kami berharap Renstra ini dapat bermanfaat untuk menunjang jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Blitar

Blitar, 19 September 2025
KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLITAR



ANTIDYA RUTEA ROBERTUS, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197104141998031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-10

1.3 Maksud dan Tujuan I-15

1.4 Sistematika Penulisan I-16

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH II-1

2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar II-1

2.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar II-6

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-9

2.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah II-16

2.5 Kelompok Sasaran Penerima Layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar II-17

2.6 Mitra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam Pemberian Layanan II-22

2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah II-24

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN III-1

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah III-1

3.1.1 Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar III-2

3.1.2.Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar III-3

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan III-7

3.2.1 Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar III-7

3.2.2.Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar III-16

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV-1

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan IV-1

4.2 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaannya .. IV-11

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Urusan IV-20

BAB V PENUTUP V-1

5.1. Kesimpulan Substansi V-1

5.2. Kaidah Pelaksanaan V-2

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025	II-6
Tabel 2.2	Jumlah ASN Menurut Pangkat, Golongan dan Tingkat Pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 ...	II-7
Tabel 2.3	Rincian Aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar	II-7
Tabel 2.4	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar	II-10
Tabel 2.5	Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar	II-12
Tabel 2.6	Pencapaian Indikator Kinerja Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar	II-15
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	II-16
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Usia 16–30 Tahun sebagai Kelompok Sasaran Pelayanan Bidang Kepemudaan Kabupaten Blitar ...	II-18
Tabel 2.9	Perkembangan IPP di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2.10	Daftar Cabang Olahraga di Bawah Pembinaan KONI Kabupaten Blitar Tahun 2025	II-19
Tabel 2.11	Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar ditinjau dari Sasaran Kementerian Pemuda dan Olahraga	II-27
Tabel 2.12	Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar ditinjau dari Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur	II-31
Tabel 2.13	Kesimpulan Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar	II-38
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar	III-6
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar	III-9
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	III-16
Tabel 4.1	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	IV-3
Tabel 4.2	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kabupaten Blitar.....	IV-12
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-20
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	IV-22
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Olahraga.....	IV-24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Nilai Strategis Renstra I-7

Gambar 1.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD I-8

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar II-2

Gambar 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga II-26

Gambar 2.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2025-2029 II-29

Gambar 2.4 Isu Strategis Kabupaten Blitar 2025-2029 II-33

Gambar 2.5 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Blitar II-35

Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga III-4

Gambar 3.2 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra III-4

Gambar 3.3 Cascading berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga III-12

Gambar 3.4 Cascading Sekretariat berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga III-13

Gambar 3.5 Cascading Bidang Kepemudaan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga III-14

Gambar 3.6 Cascading Bidang Olahraga berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga III-15

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga IV-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja OPD (Renja OPD).

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga merumuskan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perubahan PD) Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar disusun berlandaskan pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang berkembang dan mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2025-2029. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada visi misi dan

program Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar juga memberikan gambaran dan identifikasi permasalahan yang dihadapi serta indikasi terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pemecahan permasalahan secara terencana, sistematis, dan akomodatif dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan tantangan yang ada. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA Perangkat Daerah).

Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dilakukan melalui beberapa tahapan dan tata cara penyusunan Renstra, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :

1. Tahap Persiapan, yaitu :
 - a. Pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
 - b. Orientasi dan konsultasi Tim Penyusun Renstra Tahun 2025-2029 ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur;
 - c. Penyusunan rencana kerja Tim Penyusun dokumen Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029
 - a. Perumusan rancangan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar
 - b. Penyajian Rancangan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.
3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025-2029
 - a. Penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
 - b. Penyusunan naskah akademis rancangan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029.
4. Tahap Penetapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029
 - a. Rancangan akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 disampaikan kepada Kepala Bappeda Blitar untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah;
 - b. Rancangan akhir Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud diverifikasi akhir oleh Bappeda Kabupaten Blitar;
 - c. Bappeda Kabupaten Blitar menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra OPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati Blitar guna memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra OPD, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar menetapkan Renstra Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam menyusun rancangan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.

b. *Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah*

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berikut uraian fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah:

1. Penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen yang menerjemahkan visi, misi, serta program unggulan kepala daerah ke dalam bentuk kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang lebih operasional. Dengan adanya Renstra, setiap perangkat daerah dapat memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Pedoman Penyusunan Program dan Kegiatan

Renstra menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama lima tahun. Melalui Renstra, setiap program dan kegiatan yang disusun akan terfokus pada prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih besar, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

3. Mengarahkan Sumber Daya untuk Pencapaian Sasaran
Renstra Perangkat Daerah mengatur pemanfaatan sumber daya (baik anggaran, SDM, dan infrastruktur) secara efisien dan efektif untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan adanya Renstra, perangkat daerah dapat memprioritaskan alokasi sumber daya sesuai dengan urgensi program dan kegiatan yang mendukung ketangguhan daerah, baik dalam hal peningkatan ekonomi, pengurangan kemiskinan, atau pengurangan risiko bencana.
4. Alat Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Renstra berfungsi sebagai alat untuk pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Melalui indikator-indikator yang ada dalam Renstra, kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dapat dievaluasi secara periodik. Hal ini memungkinkan perangkat daerah untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta melakukan penyesuaian terhadap strategi yang ada jika diperlukan.
5. Mendorong Koordinasi Antar Perangkat Daerah
Renstra Perangkat Daerah memfasilitasi koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang saling terkait.
6. Menjamin Keterpaduan dan Konsistensi Program
Pembangunan Renstra memastikan bahwa seluruh program pembangunan daerah yang dijalankan oleh perangkat daerah terintegrasi dengan baik dan konsisten, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam hal ini, Renstra juga mengatur prioritas pembangunan yang sejalan dengan RPJMD serta kebijakan nasional, sehingga pencapaian pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
7. Landasan Penyusunan Anggaran
Renstra menjadi dasar penyusunan anggaran perangkat daerah yang bersumber dari APBD. Setiap program dan

kegiatan yang ada dalam Renstra akan terperinci dalam anggaran tahunan dan disesuaikan dengan ketersediaan dana. Dengan demikian, Renstra menjadi alat untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun akan digunakan secara optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan.

8. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Sebagai dokumen yang juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan, Renstra mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Penyusunan Renstra yang partisipatif akan menghasilkan program dan kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Melalui keterlibatan masyarakat, pembangunan daerah menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

c. Nilai Strategis Renstra PD

Penyusunan Renstra Dinas Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar didasarkan pada prinsip bahwa setiap program dan kegiatan harus berlandaskan nilai strategis yang menjadi pedoman utama. Nilai Strategis Renstra mencerminkan prioritas dan prinsip umum yang menjadi dasar penentuan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, sehingga seluruh perencanaan dapat dapat selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.

Sejalan dengan visi **“Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”** Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar menetapkan nilai strategis khusus yang menjadi landasan pengembangan program kepemudaan dan olahraga



Gambar 1.1 Nilai Strategis Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga
(Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025, diolah)

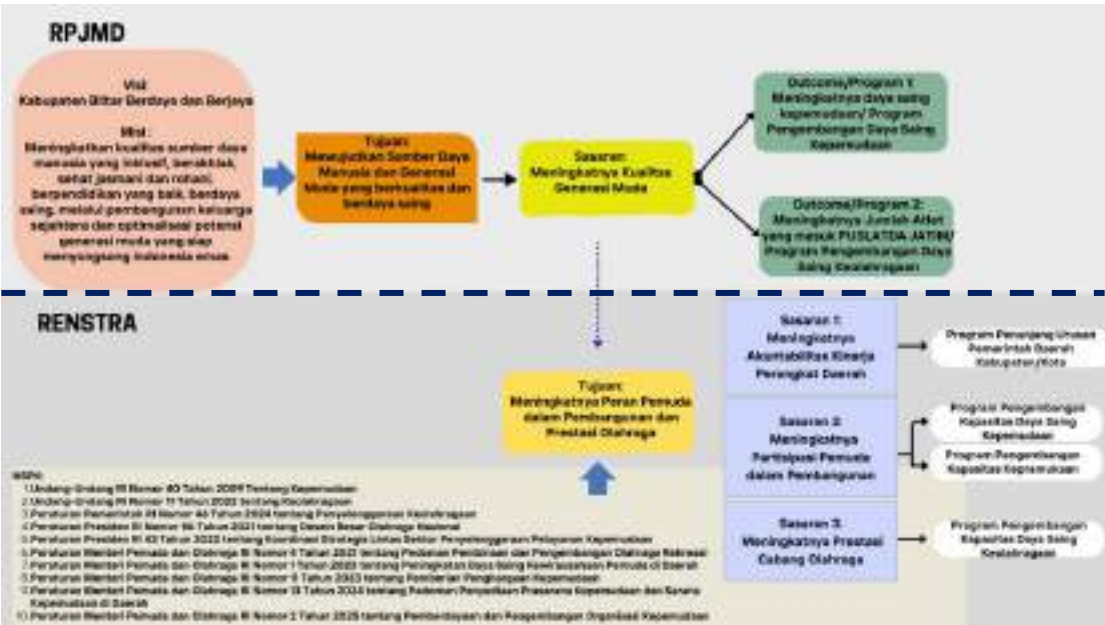
Dengan menetapkan nilai strategis ini, Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dalam penyusunan program dan kegiatan, serta mendorong tercapainya pemberdayaan pemuda, peningkatan partisipasi, dan prestasi olahraga secara efektif, sistematis dan berkelanjutan

d. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya

Untuk memastikan bahwa program-program yang tercantum dalam Renstra dapat terlaksana dengan efektif, maka Renstra perlu terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan dokumen penganggaran (APBD).

1) Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen yang memuat visi, misi, dan program prioritas kepala daerah selama periode lima tahun jabatannya. RPJMD menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah dan merupakan dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya, termasuk Renstra.



Gambar 1.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD
(Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, diolah)

- **Visi dan Misi Kepala Daerah:** Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran lebih rinci dari visi dan misi kepala daerah yang terdapat dalam RPJMD. Oleh karena itu, Renstra harus mencerminkan arah kebijakan dan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.
 - **Prioritas Pembangunan:** Renstra harus selaras dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra harus mendukung pencapaian tujuan yang tercantum dalam RPJMD, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun pembangunan infrastruktur.
 - **Koordinasi dan Sinergi:** Renstra perangkat daerah juga memastikan sinergi antar perangkat daerah untuk mewujudkan tujuan yang telah disepakati dalam RPJMD. Hal ini penting agar setiap perangkat daerah bekerja menuju pencapaian tujuan yang sama, dengan saling mendukung dan berkoordinasi.
- Untuk mengukur ketercapaian sasaran Renstra, ditetapkan outcome program yang selanjutnya

dijabarkan dalam program dan kegiatan perangkat daerah. Pada tahap ini, NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dari Kementerian/ Lembaga maupun Pemerintah Provinsi juga menjadi rujukan agar program dan kegiatan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Keterkaitan Renstra dengan Renja Perangkat Daerah

- Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen yang memuat rencana kerja tahunan masing-masing perangkat daerah berdasarkan arah kebijakan dalam Renstra. Renja PD menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan tujuan mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- Program dan Kegiatan: Renja PD disusun berdasarkan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra. Dengan kata lain, Renstra memberikan panduan bagi penyusunan Renja PD, sehingga program dan kegiatan yang ada di Renja PD sesuai dengan sasaran dan tujuan jangka menengah yang tercantum dalam Renstra.
- Pencapaian Sasaran: Renja PD merupakan langkah konkret tahunan yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra.
- Evaluasi dan Penyesuaian: Renja PD juga berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi tahunan. Hasil dari pelaksanaan Renja PD akan dievaluasi untuk melihat apakah sasaran dalam Renstra sudah tercapai atau membutuhkan penyesuaian.

3) Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Penganggaran

Dokumen Penganggaran (APBD) adalah dokumen yang mengatur pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran, yang berfungsi sebagai dasar

pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja PD dan Renstra. Keterkaitan Renstra dengan dokumen penganggaran adalah sebagai berikut:

- Penetapan Anggaran: Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dan Renja PD harus didukung oleh anggaran yang cukup dalam APBD. Oleh karena itu, dokumen penganggaran harus selaras dengan dokumen perencanaan, seperti Renstra dan Renja PD, agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
- Penyusunan Anggaran Berbasis Prioritas: Anggaran dalam APBD harus memperhatikan prioritas pembangunan yang terdapat dalam Renstra dan RPJMD. Ini berarti bahwa program-program yang mendukung prioritas pembangunan yang lebih mendesak atau memiliki dampak signifikan bagi masyarakat.
- Pemantauan dan Pengendalian: APBD juga digunakan untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan program-program yang ada dalam Renstra dan Renja PD. Jika terdapat kendala dalam pendanaan atau alokasi anggaran, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian anggaran untuk memastikan bahwa program-program yang ada tetap terlaksana sesuai rencana.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1096);
19. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67);
20. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
21. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman

Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 673);

22. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 24);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023- 2043 ((Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
32. Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 166/D).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arah pedoman penyusunan program strategis pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar.

1.3.2. Tujuan

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang

- akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar selama 5 (lima) tahun, yaitu mulai Tahun 2025 sampai dengan 2029;
- b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
 - c. Pedoman pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025-2029;
 - d. Menetapkan Tujuan, Strategi, Kebijakan, Target Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar yang berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2025-2029;
 - e. Menjadi Pedoman Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga lima tahun kedepan sehingga hasilnya dapat dicapai dan diukur secara komprehensif dan obyektif.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025- 2029

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan

4.2. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengukuhkan terbentuknya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

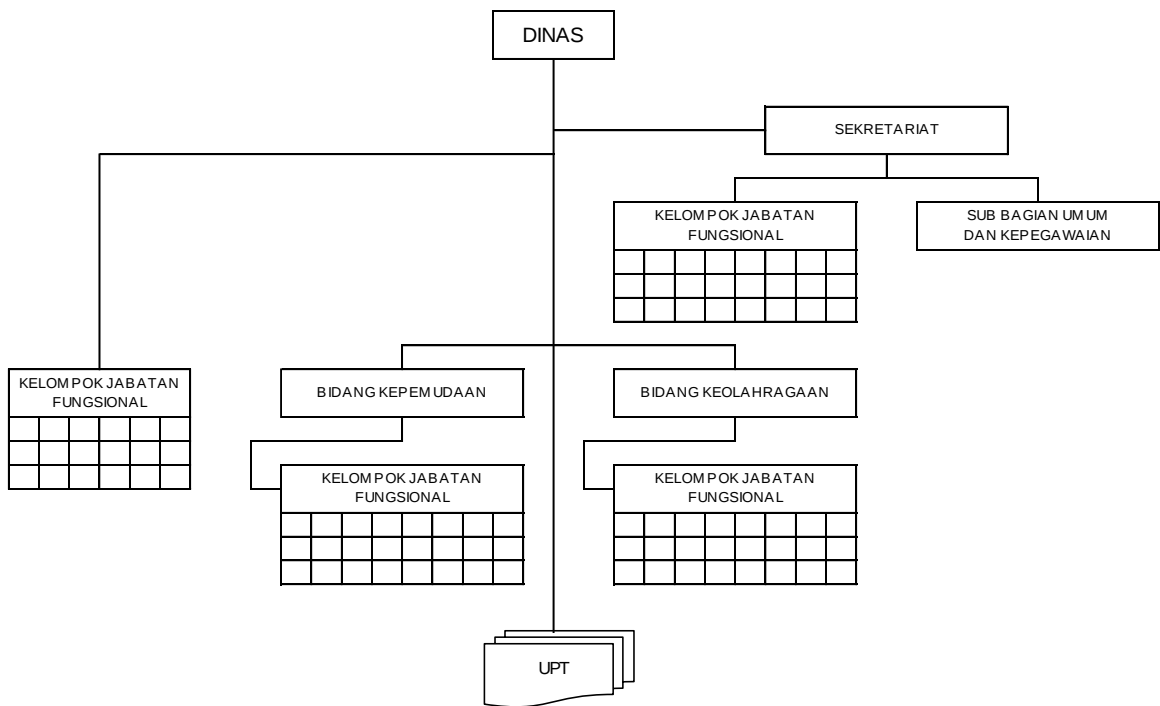
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda, serta pembudayaan dan
- c. peningkatan prestasi olahraga;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan

- dan pengembangan pemuda, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati.

Berikut adalah Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar (Sumber: Peraturan Bupati Blitar Nomor 116 Tahun 2022)

Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan untuk memastikan capaian kinerja optimal.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
- b. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- g. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- k. pengelolaan kearsipan;
- l. pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugasnya membawahi:

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- e. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris

2. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda, peningkatan kreativitas pemuda, perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, seks bebas, penyakit human immunodeficiency virus acquired immune deficiency syndrome, tindak kekerasan serta radikalisme dan terorisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan, kepramukaan, standarisasi dan infrastruktur pemuda, tumbuh kembangnya kesukarelawan pemuda, kemitraan dan penghargaan pemuda.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- f. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan, yang terdiri dari pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga rekreasi, pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga, pembibitan dan iptek olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, industri dan promosi olahraga, olahraga prestasi, serta standarisasi dan infrastruktur olahraga.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang keolahragaan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keolahragaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keolahragaan;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keolahragaan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Keolahragaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar didukung dengan personalia yang berkompeten dan berpengalaman dibidangnya masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur menurut Jenis Kelamin dan Jabatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah ASN	
			L	P	PNS	PPPK
1	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	JPT Pratama	1	-	1	-
2	Sekretaris	Administrator	1	-	1	-
3	Kepala Bidang Kepemudaan	Administrator	1	-	1	-
4	Kepala Bidang Olahraga	Administrator	1	-	1	-
5	Kepala Sub bagian Umum	Pengawas	1	-	1	-
6	JF Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	-	1	1	-
7	JF Pelatih Olahraga	Fungsional	1	-	1	-
8	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	2	1	3	-
10	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	6	-	-	6
11	Operator Layanan Operasional	Pelaksana	4	-	-	4
JUMLAH			18	2	10	10
JUMLAH ASN			20 Orang			

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025 (diolah)

Sumber Daya Aparatur Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Blitar sampai Tahun 2025 berjumlah 20 Orang, yang terdiri dari 18 orang laki-laki (90%) dan 2 orang perempuan (10%). Berdasarkan status kepegawaiannya terdapat 10 Orang PNS (50%) dan 10 Orang PPPK (50%). Komposisi gender masih didominasi oleh laki-laki, sedangkan dari sisi status kepegawaian terdapat keseimbangan antara PNS dan PPPK. Kondisi menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan SDM yang berorientasi pada peningkatan kinerja serta penguatan aspek kesetaraan gender.

Adapun kualitas pendidikan terdiri dari lulusan Magister (S-2) sebanyak 6 orang (30%), Diploma IV/ Sarjana (D-IV/S-1) sebanyak 4 orang (20%), dan SMA/SMK sebanyak 10 orang (50%). Jika dilihat dari golongan jabatan pegawai mayoritas terbesar bergolongan V sebanyak 10 orang (50%) yang merupakan PPPK lulusan SMA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, golongan IV sebanyak 6 orang (30%), dan golongan III sebanyak 4 orang (20%), lebih jelasnya gambaran ASN menurut pangkat, golongan dan tingkat pendidikan Dinas Kepemudaan dan Olahraga disajikan dalam tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Jumlah ASN menurut Pangkat, Golongan dan Tingkat Pendidikan
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

No	Gol	Pangkat	Tingkat Pendidikan						Jumlah
			SD/ SMP	SMA/ SMK	Diploma (D1-D3)	D4/S1	S2	S3	
1	I	Juru (I/a - I/d)	-	-	-	-	-	-	-
2	II	Pengatur (II/a - II/d)	-	-	-	-	-	-	-
3	III	Penata (III/a - III/d)	-	-	-	4	-	-	4
4	IV	Pembina (IV/a - IV/b)	-	-	-	-	6	-	6
5	V		-	10	-	-	-	-	10
JUMLAH			-	10	-	4	6	-	20

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025 (diolah)

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, juga didukung sarana dan prasarana yang tersedia, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rincian Aset
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

No	Nama Aset	Jumlah
1	ALAT BESAR	8
	- Submersible Pump	6
	- Pompa Air	2

No	Nama Aset	Jumlah
2	KOMPUTER	26
	- P.C Unit	10
	- Lap Top	8
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	7
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
3	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	1
	- sumur lainnya lainnya (dst)	1
4	PERALATAN OLAH RAGA	21
	- Peralatan Permainan lainnya	1
	- Alat Terbang Layang	3
	- Peralatan Olahraga lainnya (dst)	17
5	ALAT ANGKUTAN	8
	- Station Wagon	4
	- alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	1
	- Gerobak Dorong	3
6	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1
	- Mesin Gerinda Tangan	1
7	ALAT PERTANIAN	2
	- Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2
8	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	178
	- Lemari Besi/Metal	3
	- Lemari Kayu	16
	- Filing Cabinet Besi	4
	- CCTV - Camera Control Television System	2
	- Papan Visual/Papan Nama	4
	- LCD Projector/Infocus	1
	- Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
	- Meja Kerja Kayu	6
	- Kursi Kayu	6
	- Meja Rapat	4
	- Tempat Tidur Kayu	6
	- Meja Resepsionis	1
	- Meja 1/2 Biro	10
	- Kasur/Spring Bed	2
	- Kursi Fiber Glas/Plastik	30
	- Kursi Rapat	3
	- Kursi Tamu	1
	- Kursi Putar	6
	- Bangku Tunggu	15
	- Kursi Lipat	11
	- Mesin Pemotong Rumput	14
	- Lemari Es	1
	- A.C. Split	5
	- Kipas Angin	1
	- Televisi	4
	- Loudspeaker	2
Total Aset		178

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025 (diolah)

Dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa sarana prasarana yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga sudah cukup memadai. Namun demikian banyak juga yang kondisinya kurang baik bahkan rusak berat, sehingga perlu dilakukan

pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang ada, serta perlu dilakukan penambahan sarana prasarana agar pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat berjalan lancar.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tahun 2025 merupakan awal periode pemerintahan baru di Kabupaten Blitar yang ditandai dengan penetapan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar menindaklanjutinya melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Karena indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini merupakan indikator baru, maka capaian kinerja tidak dapat diperbandingkan secara historis. Namun demikian, evaluasi tetap dilakukan untuk menilai kinerja awal penyelenggaraan pelayanan.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata rasio capaian kinerja telah mencapai 100%. Rincian lebih lanjut mengenai realisasi capaian indikator kinerja pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Utama																		
1.	Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan					n/a	n/a	n/a	76%	76,5%	n/a	n/a	76%	76,5%	n/a	n/a	100%	100%
2.	Persentase cabang olahraga yang berprestasi					n/a	n/a	n/a	32%	34%	n/a	n/a	32%	34%	n/a	n/a	100%	100%

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025 (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.4 tersebut dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2023 – 2024 menunjukkan capaian yang baik. Namun capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun 2020-2022, hal ini disebabkan karena Dinas Kepemudaan dan Olahraga baru terbentuk pada tahun 2023. Uraian analisis pencapaian kinerja tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut:

a. Persentase pemuda yang aktif dalam pembangunan

Pada tahun 2023 persentase pemuda yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan sebesar 76% dan meningkat di tahun 2024 sebesar 76,5%. Peningkatan ini diperoleh melalui bertambahnya para pemuda yang aktif menjadi anggota organisasi kepemudaan dan juga peningkatan jumlah pemuda yang berwirausaha maupun yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.

b. Persentase cabang olahraga yang berprestasi

Capaian kinerja peningkatan prestasi di cabang olahraga pada tahun 2023 dan tahun 2024 terpenuhi targetnya berkat prestasi yang diraih oleh atlet atlet Kabupaten Blitar dalam ajang kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) pada tahun 2023 dan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) pada tahun 2024. Pencapaian ini didukung oleh terjalinnya kerjasama yang baik antara Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan KONI Kabupaten Blitar yang mewadahi pembinaan atlet-atlet profesional.

Secara umum, capaian kinerja pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2023–2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana seluruh indikator yang ditetapkan berhasil mencapai 100% dari target. Secara administratif, hal ini menandakan adanya kesesuaian penuh antara target dan realisasi. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian yang terlihat sempurna tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Terdapat dua catatan penting, yaitu:

1. Target yang ditetapkan masih bersifat moderat, sehingga tingkat kesulitannya relatif rendah. Hal ini membuat capaian kinerja terlihat selalu maksimal, meskipun pada praktiknya masih terdapat ruang perbaikan dari sisi kualitas pelayanan maupun dampak program.
2. Indikator yang digunakan masih terbatas pada aspek kuantitatif sederhana, sehingga belum mengukur dimensi substansial, seperti kualitas partisipasi pemuda dalam pembangunan atau keberlanjutan prestasi olahraga di tingkat nasional.

Dengan demikian, meskipun capaian kinerja tahun 2023–2024 telah mencapai 100%, hasil ini tidak dapat dijadikan baseline bagi penetapan target di tahun-tahun berikutnya. Ke depan, diperlukan penyesuaian indikator dan target yang lebih proporsional, menantang, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, sehingga capaian kinerja benar-benar mampu menggambarkan kontribusi strategis Dispora dalam pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Blitar.

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih komperhensif dan realistis mengenai kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, evaluasi tidak hanya berfokus pada Indikator Kinerja Utama (IKU), tetapi juga mencakup Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang secara langsung menggambarkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan. Pencapaian IKK Dinas Kepemudaan dan Olahraga disaji dalam tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indikator Kinerja Kunci																		
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		√			n/a	n/a	n/a	6,1%	6,3%	n/a	n/a	5,8%	6,0%	n/a	n/a	95,1%	95,2%
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		√			n/a	n/a	n/a	0,53%	0,56%	n/a	n/a	2,22%	2,22%	n/a	n/a	418,8%	396,4%
3.	Peningkatan prestasi olahraga		√			n/a	n/a	n/a	9 medali	10 medali	n/a	n/a	88 medali	37 medali	n/a	n/a	977,7%	370%

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025 (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.5 menjelaskan bahwa IKK memeberikan detail capaian yang lebih operasional, seperti:

- a. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi megalami kenaikan dari Tahun 2023 dan tahun 2024. Di tahun 2023 jumlah pemuda yang aktif berorganisasi sebanyak 47.320 orang (5,8%) dan di tahun 2024 sebanyak 58.300 orang (6,0%). Walaupun secara rasio capaian belum maksimal memenuhi target, namun secara jumlah absolut sudah menunjukkan tren kenaikan. Hal ini dapat tercapai berkat peningkatan yang intensif dalam pendataan jumlah anggota pramuka yang aktif.

- b. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri

Capaian partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2023 realisasi mencapai 2,22%, jauh melampaui target 0,53%. Pada Tahun 2024 realisasi tetap 2,22%, sementara target dinaikkan menjadi 0,56%, sehingga capaian tetap jauh melampaui target. Kondisi ini mengindikasikan efektivitas upaya pemberdayaan kewirusahaan muda melalui pembinaan dan pelatihan.

- c. Peningkatan prestasi olahraga

Target indikator ini tercapai berkat peningkatan pembinaan atlet baik di level atlet pelajar (pemula) main di level atlet profesional, sehingga berhasil meraih 88 medali di tahun 2023 dan 37 medali di tahun 2024. Berdasarkan capaiannya pada tahun tersebut telah memenuhi target bahkan melebihi target, hanya saja perolahan medali di tahun 2024 tidak sebanyak pada tahun 2023, hal ini disebabkan oleh tidak diselenggarakannya event PORPROV (Pekan Olahraga Provinsi) di Tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024. Event PORPROV selama ini menjadi salah satu

ajang signifikan dalam mencapai raihan medali.

Selain itu, tidak hanya IKU, IKK Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga mengalami perubahan dan penyesuaian pada periode perancangan 2025-2029. Perubahan ini bertujuan agar indikator lebih relevan dengan tantangan aktual, lebih menekankan kualitas capaian, serta mencerminkan kontribusi nyata Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Dengan adanya penyesuaian tersebut, capaian kinerja kedepan diharapkan tidak hanya menunjukkan kesesuaian administrative antara target dan realisasi, tetapi juga benar-benar mencerminkan dampak substantive bagi masyarakat.

Keberhasilan pencapaian IKU Dispora sangat bergantung pada pelaksanaan indikator program yang menjadi penunjang. Setiap program kepemudaan, keaktifan anggota pramuka, dan pembinaan cabang olahraga berkontribusi langsung terhadap pencapaian target strategis pemuda dan prestasi olahraga. Capaian indikator program yang tinggi disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang terencana, monitoring yang efektif, serta partisipasi aktif pemuda, sehingga secara langsung mendorong tercapainya target IKU. Capaian indikator program 2023-2024 ini menjadi tolok ukur efektivitas pelaksanaan program Dispora dan secara langsung mendukung pencapaian IKU. Dengan adanya pelaksanaan program yang efektif dan partisipasi pemuda yang tinggi, indikator program berhasil menjadi faktor pendorong utama keberhasilan IKU. Mengingat pada Renstra 2025-2029 indikator dan target IKU serta IKK akan mengalami penyesuaian, capaian program ini berfungsi sebagai baseline evaluasi sekaligus acuan untuk memperkuat strategi program agar keberhasilan IKU tetap terjamin di masa mendatang. Capaian Indikator Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel 2.6 berikut:



Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Program Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Indikator Program																		
1.	Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan		√			n/a	n/a	n/a	75,5%	76%	n/a	n/a	75,5%	76%	n/a	n/a	100%	100%
2.	Persentase anggota Pramuka yang aktif		√			n/a	n/a	n/a	85,5%	86%	n/a	n/a	85,5%	86%	n/a	n/a	100%	100%
3.	Persentase cabang olahraga yang berprestasi		√			n/a	n/a	n/a	37	40	n/a	n/a	37	40	n/a	n/a	100%	100%

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025 (diolah)

2.4. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam Tabel 2.7. Dalam melaksanakan pelayanan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menjalankan 4 program pada tahun 2023 dan tahun 2024. Dari semua program tersebut rata-rata Rasio penyerapan anggaran sudah tercapai lebih dari 90%, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

Uraian	Anggaran Tahun		Realisasi Anggaran Tahun		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun		Rata-rata Pertumbuhan	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.008.842.750,00	2.659.452.954,00	974.231.364,32	2.528.477.575,00	96,57%	95,08%	163,6%	159,54%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.133.039.000,00	1.040.264.621,00	1.125.483.000,00	1.028.493.456,00	99,33%	98,87%	-8,19%	-8,62%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.005.552.250,00	6.315.982.278,00	4.932.231.900,00	6.212.856.209,00	98,54%	98,37%	26,17%	25,96%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	833.701.000,00	238.122.247,00	795.132.500,00	226.848.796,00	95,37%	95,27%	-71,45%	-71,47%
Total	7.981.105.000,00	10.253.822.100,00	7.827.078.764,32	9.996.676.036,00	98,07%	97,49%	28,48%	27,72%

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025 (diolah)

Berdasarkan tabel 2.7, maka perkembangan pemberian anggaran/pendanaan untuk OPD dari Tahun 2023 sampai dengan 2024 mengalami fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh kemampuan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 memperoleh anggaran sebesar Rp. 18.234.927.100,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.823.754.800,32 sehingga Rasio antara Realisasi dan Anggaran sebesar 97,75%.

Dari beberapa Program yang dilaksanakan OPD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar yang memiliki rata-rata anggaran yang cukup tinggi adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar konsisten dan sangat serius dalam upaya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan di Kabupaten Blitar.

2.5 Kelompok Sasaran Penerima Layanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar mencakup seluruh unsur masyarakat yang terlibat dalam pengembangan kepemudaan dan keolahragaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan ini diarahkan untuk mewujudkan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah melalui aktivitas kepemudaan dan olahraga yang terencana dan berkelanjutan.

1. Kelompok Sasaran Bidang Kepemudaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sasaran utama pembangunan kepemudaan adalah pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Blitar, jumlah pemuda dalam rentang usia tersebut

diperkirakan mencapai sekitar 265.952 jiwa atau sekitar 21% dari total penduduk Kabupaten Blitar.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Usia 16–30 Tahun sebagai Kelompok Sasaran Pelayanan Bidang Kepemudaan Kabupaten Blitar

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase terhadap Total Penduduk
15–19 tahun	44.874	42.203	87.077	6,9%
20–24 tahun	46.677	44.344	91.021	7,2%
25–29 tahun	45.554	42.300	87.854	7,0%
Total (15–29 tahun)	137.105	128.847	265.952	21,1%

Sumber: Kabupaten Blitar dalam Angka 2025, Diolah

- Kelompok sasaran kepemudaan mencakup:
- a. Pemuda individu (pelajar, mahasiswa, wirausahawan muda);
 - b. Organisasi kepemudaan dan komunitas nonformal, seperti Pramuka dan Komunitas Sosial-Kreatif;
 - c. Pemuda pelopor dan berprestasi di bidang sosial, seni, inovasi dan Kewirausahaan;
 - d. Pemuda rentan dan berkebutuhan khusus yang memperoleh dukungan pengembangan kapasitas;
 - e. Masyarakat pendukung kepemudaan, termasuk lembaga pendidikan dan organisasi sosial.

Untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan kepemudaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berpedoman pada hasil pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang menjadi indikator utama tingkat keberhasilan pembangunan kepemudaan.

Tabel 2.9
Perkembangan IPP di Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	-	51,83	54,17	56,67	57,48

Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029

Berdasarkan data IPP Kabupaten Blitar tahun 2021–2024, terlihat adanya peningkatan yang konsisten, yaitu dari 51,83 pada tahun 2021 menjadi 54,17 (2022), 56,67 (2023), dan 57,48 (2024). Kenaikan tersebut mencerminkan kemajuan di berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan,

serta partisipasi pemuda. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan di bidang kepemimpinan, kewirausahaan pemuda, serta dukungan bagi pemuda rentan dan berkebutuhan khusus yang belum sepenuhnya terjangkau program pembinaan.

2. Kelompok Sasaran Bidang Keolahragaan

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun, menyediakan sarana, melakukan pembinaan, dan mendukung sistem keolahragaan nasional. Dalam konteks tersebut, kelompok sasaran layanan keolahragaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar meliputi seluruh unsur yang berperan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga daerah, yaitu:

- a. Atlet dan calon atlet berprestasi dari berbagai cabang olahraga;
- b. Pelatih, wasit, dan tenaga keolahragaan yang berperan dalam pembinaan dan peningkatan mutu kompetisi;
- c. Organisasi olahraga dan induk cabang olahraga (Cabor) di bawah koordinasi KONI Kabupaten Blitar;
- d. Atlet disabilitas dan pelatihnya, di bawah pembinaan NPCI Kabupaten Blitar;
- e. Masyarakat umum, termasuk pelajar, komunitas olahraga, serta pelaku olahraga rekreasi.

Pada tahun 2025, tercatat terdapat **46 cabang olahraga** yang tergabung dalam keanggotaan **KONI Kabupaten Blitar**, dengan total atlet binaan mencapai **3.221 atlet** (data pembinaan terakhir tahun 2022). Cabang olahraga tersebut mencakup beragam disiplin, baik olahraga tradisional, modern, maupun bela diri, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Daftar Cabang Olahraga di Bawah Pembinaan KONI
Kabupaten Blitar Tahun 2025

No	Cabang Olahraga	Induk Organisasi	Keterangan Singkat
1	Aerosport	FASI	Olahraga dirgantara (paralayang, aeromodelling)
2	Karate	FORKI	Cabor unggulan prestasi
3	Panjat Tebing	FPTI	Potensial untuk atlet muda

4	Bridge	GABSI	Olahraga berpikir strategis
5	Anggar	IKASI	Cabor prestasi tingkat provinsi
6	Pencak Silat	IPSI	Cabor unggulan Blitar
7	Balap Sepeda	ISSI	Cabor daya tahan dan prestasi
8	Kick Boxing	KBI	Cabor bela diri berkembang
9	Tarung Derajat	KODRAT	Pembinaan di tingkat pelajar
10	Muaythai	MI	Cabor bela diri modern
11	Binaraga dan Fitnes	PBFI	Olahraga kebugaran dan prestasi
12	Atletik	PASI	Cabor dasar olahraga prestasi
13	Jujitsu	PBJI	Bela diri teknik grappling
14	Bulu Tangkis	PBSI	Cabor populer dan unggulan
15	Bola Voli	PBVS	Aktif di tiap kecamatan
16	Drumband	PDBI	Pembinaan pelajar
17	Tenis Lapangan	PELTI	Pembinaan umum dan pelajar
18	Bola Basket	PERBASI	Aktif di sekolah dan klub
19	Catur	PERCASI	Cabor strategi unggulan
20	Panahan	PERPANI	Atlet potensial daerah
21	Senam	Persani	Pembinaan usia dini
22	Tinju	Pertina	Cabor prestasi daerah
23	Perwosi	PERWOSI	Olahraga perempuan Indonesia
24	Gulat	PGSI	Atlet muda berkembang
25	Judo	PJSI	Pembinaan bela diri
26	Bilyard	POBSI	Cabor prestasi tingkat provinsi
27	Selam	POSSI	Olahraga air prestasi
28	Akuatik Indonesia	PRSI	Renang dan cabang air lainnya
29	Sepak Bola	PSSI	Cabor paling populer
30	Sepak Takraw	PSTI	Olahraga tradisional unggulan
31	Tenis Meja	PTMSI	Pembinaan sekolah dan umum
32	Taekwondo	TI	Cabor bela diri unggulan
33	Wushu	WI	Pembinaan atlet muda
34	Arung Jeram	FAJI	Olahraga alam terbuka
35	Angkat Berat	PABBSI	Prestasi nasional
36	Angkat Besi	PABBSI	Atlet potensial daerah
37	Bola Tangan	ABTI	Cabor baru berkembang
38	Dancesport	IODI	Olahraga seni dan kebugaran
39	Berkuda	PORDASI	Pembinaan atlet daerah
40	E-Sport	ESI	Olahraga digital modern
41	Beladiri Campuran Amatir	MAAI	Bela diri gabungan
42	Kurash	PORKI	Bela diri asal Asia Tengah
43	Hapkido	PPHI	Cabor bela diri Korea
44	Ikatan Motor Indonesia	IMI	Olahraga otomotif
45	Cricket	PCI	Cabor baru berkembang
46	Kabaddi	PKAI	Olahraga asal Asia Selatan

Sumber: KONI Kabupaten Blitar 2025, diolah

Dari seluruh cabang olahraga tersebut, beberapa merupakan cabang olahraga unggulan daerah, yaitu Atletik, Pencak Silat, Panjat Tebing, Panahan, Bola Voli, dan Sepak Bola, karena memiliki catatan prestasi terbaik, pembinaan yang berkesinambungan, serta dukungan fasilitas latihan yang

memadai. Cabor-cabor tersebut secara konsisten berkontribusi terhadap perolehan medali Kabupaten Blitar di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur dan kejuaraan nasional.

Selain pembinaan olahraga umum, NPCI Kabupaten Blitar juga berperan aktif dalam mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas, dengan kelompok sasaran atlet disabilitas fisik, netra, rungu, dan intelektual. Pembinaan olahraga disabilitas diarahkan untuk memberikan kesempatan yang setara dalam berprestasi serta mendorong inklusivitas sosial di bidang olahraga. Sebagai bentuk pembinaan olahraga pelajar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar secara rutin memfasilitasi keikutsertaan atlet pada ajang kompetisi tingkat provinsi, antara lain Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA). Pelaksanaan pembinaan olahraga di Kabupaten Blitar dilakukan melalui kerja sama dengan KONI untuk olahraga prestasi dan NPCI Kabupaten Blitar untuk olahraga disabilitas.

Selain itu, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar juga mengembangkan olahraga masyarakat melalui penyediaan sarana prasarana, pelatihan pelatih, dan penyelenggaraan kompetisi daerah. Melalui berbagai layanan pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, berkarakter, dan berprestasi, sejalan dengan visi pembangunan daerah serta kebijakan nasional olahraga prestasi. Melalui berbagai layanan pembinaan dan pengembangan di bidang keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, berkarakter, dan berprestasi, sejalan dengan visi pembangunan daerah serta kebijakan nasional olahraga prestasi. Sinergi antara pembinaan olahraga dan pembangunan kepemudaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan generasi muda Kabupaten Blitar yang unggul, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

2.6 Mitra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam Pemberian Layanan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar tidak dapat bekerja secara mandiri. Pelaksanaan program dan kegiatan memerlukan dukungan, sinergi, serta kolaborasi dengan berbagai perangkat daerah dan lembaga mitra lain yang memiliki keterkaitan fungsi dalam pembinaan pemuda dan olahraga.

Mitra perangkat daerah tersebut berperan dalam penyediaan data, fasilitasi kegiatan, pendampingan kelembagaan, hingga dukungan infrastruktur dan pendanaan. Adapun mitra strategis Dispora Kabupaten Blitar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Mitra Internal Pemerintah Daerah

- a. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar**, sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah yang memastikan sinkronisasi program kepemudaan dan keolahragaan dengan arah kebijakan RPJMD dan RKPD;
- b. **Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar**, dalam pembinaan pelajar, pelatihan bagi guru olahraga, dan pengembangan olahraga pendidikan serta kegiatan ekstrakurikuler;
- c. **Dinas Sosial**, dalam fasilitasi kegiatan sosial pemuda, serta dukungan terhadap pemuda rentan dan berkebutuhan khusus;
- d. **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**, dalam kolaborasi kegiatan kepemudaan berbasis seni, budaya, dan wisata olahraga (sport tourism);
- e. **Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja**, dalam pelatihan kewirausahaan muda dan peningkatan keterampilan kerja pemuda;
- f. **Dinas Komunikasi dan Informatika**, dalam diseminasi informasi kepemudaan dan olahraga melalui media publik dan digitalisasi layanan;
- g. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dalam

penyediaan dan peningkatan sarana prasarana olahraga daerah;

- h. **Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)**, dalam pengawasan dan fasilitasi anggaran kegiatan pembinaan.

2. Mitra Eksternal dan Lembaga Non-Pemerintah

- a. **KONI Kabupaten Blitar**, sebagai mitra utama pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat daerah, termasuk seleksi dan pelatihan atlet menuju Porprov maupun Kejurnas;
- b. **NPCI Kabupaten Blitar**, dalam pembinaan olahraga bagi penyandang disabilitas, serta pelaksanaan ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) dan kejuaraan lainnya;
- c. **Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Blitar**, dalam penguatan karakter dan kepemimpinan pemuda melalui kegiatan kepanduan;
- d. **KNPI dan Organisasi Kepemudaan**, dalam pengembangan partisipasi, kepemimpinan, dan kreativitas pemuda di berbagai bidang sosial;
- e. **Perguruan Tinggi, Sekolah, dan Dunia Usaha/Industri**, dalam kolaborasi pelatihan wirausaha muda, riset kepemudaan, serta sponsorship kegiatan olahraga;
- f. **Media massa dan komunitas digital**, sebagai mitra dalam publikasi, promosi prestasi atlet, serta penguatan citra positif pemuda dan olahraga daerah;
- g. **Lembaga Keagamaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**, dalam kegiatan pembinaan moral dan nilai kebangsaan generasi muda.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan Dispora Kabupaten Blitar, memperkuat efektivitas program, serta meningkatkan capaian kinerja pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di daerah. Dengan sinergi antarpihak, Dispora berupaya mewujudkan pemuda dan masyarakat Kabupaten Blitar yang sehat, berdaya saing, berkarakter, dan berprestasi.

2.7 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.5.1 Permasalahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pada bagian ini, dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dirumuskan berdasarkan analisis yang terdapat pada Bab II, Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029, dan Laporan KLHS RPJMD 2025- 2029, serta hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Rumusan permasalahan ini berfungsi untuk menggambarkan kondisi nyata (realita) yang dapat ditarik kesimpulannya dari kesenjangan antara capaian pembangunan yang ada dengan kondisi ideal yang dapat dicapai. Oleh karena itu, permasalahan yang disajikan dalam sub-bab ini difokuskan pada isu-isu yang bersifat dominan dan memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar memperoleh permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh lembaga serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dilingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Blitar
2. Belum maksimalnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif
3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan bagi pemuda
4. Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan Kelompok Usaha Pemuda Produktif yang maju dalam kewirausahaan agar lebih kreatif dan berdaya saing guna mengurangi angka pengangguran
5. Belum maksimalnya jumlah atlet dan cabor yang berprestasi juga pembinaan bagi pelatih dan atlet olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi
6. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi bagi atlet olahraga dan bagi masyarakat.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

1) Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN 2025-2029 Rancangan Awal Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 menetapkan visi yaitu:

“Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berperan aktif secara profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan pembangunan SDM yang berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan Misi tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas dan masyarakat berbudaya olahraga, penciptaan dan pengembangan industri olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional yang berkelanjutan;
2. Mengoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas dan masyarakat berbudaya olahraga, penciptaan dan pengembangan industri olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional yang berkelanjutan;
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing global;
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama di bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat nasional dan internasional;
5. Memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan responsif melalui reformasi birokrasi, penguatan SDM, serta percepatan pelayanan publik berbasis digital.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan tujuan yang akan dicapai dan sasaran yang telah dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan dan Sasaran Strategis

Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga RI



Gambar 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kemenpora
(Sumber: Matriks Kinerja Renstra Kemenpora 2025-2029, diolah)

Sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas pemuda, pembudayaan olahraga masyarakat, pengembangan industri olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga secara berkelanjutan memiliki hubungan yang sangat erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar. Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar berperan langsung dalam menerjemahkan sasaran strategis nasional ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.

Sasaran Kemenpora untuk **“meningkatkan kualitas pemuda Indonesia yang siap berperan aktif dalam membangun Indonesia maju”** sejalan dengan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, serta

pengawasan di bidang pemuda. Melalui kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, peningkatan kapasitas dan karakter generasi muda, serta pengembangan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berperan aktif dalam mendukung terbentuknya pemuda yang berideologi Pancasila, berdaya saing, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional.

Selanjutnya, sasaran strategis Kemenpora berupa ***“terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya industri olahraga nasional”*** juga memiliki keselarasan langsung dengan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar di bidang olahraga. Dinas melaksanakan berbagai upaya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi melalui pelatihan berjenjang, peningkatan kualitas pelatih dan atlet, serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Selain itu, pembinaan olahraga masyarakat dan olahraga rekreasi dilakukan untuk menumbuhkan budaya hidup sehat, memperluas partisipasi masyarakat dalam olahraga, serta membentuk karakter disiplin dan sportivitas sejak usia dini.

Tabel 2.11
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar ditinjau dari
Sasaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

No	Sasaran Renstra Kemenpora	Permasalahan Dispora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya industri olahraga nasional	1. Belum maksimalnya jumlah atlet dan cabor yang berprestasi juga pembinaan bagi pelatih dan atlet olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi 2. Belum memadainya sarana dan	1. Keterbatasan anggaran pembinaan olahraga dan peningkatan kompetensi pelatih. 2. Fasilitas olahraga belum merata dan sebagian kurang layak.	1. Dukungan kebijakan nasional dan daerah terhadap peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga. 2. Potensi atlet muda Kabupaten Blitar 3. Peran aktif organisasi olahraga dan KONI

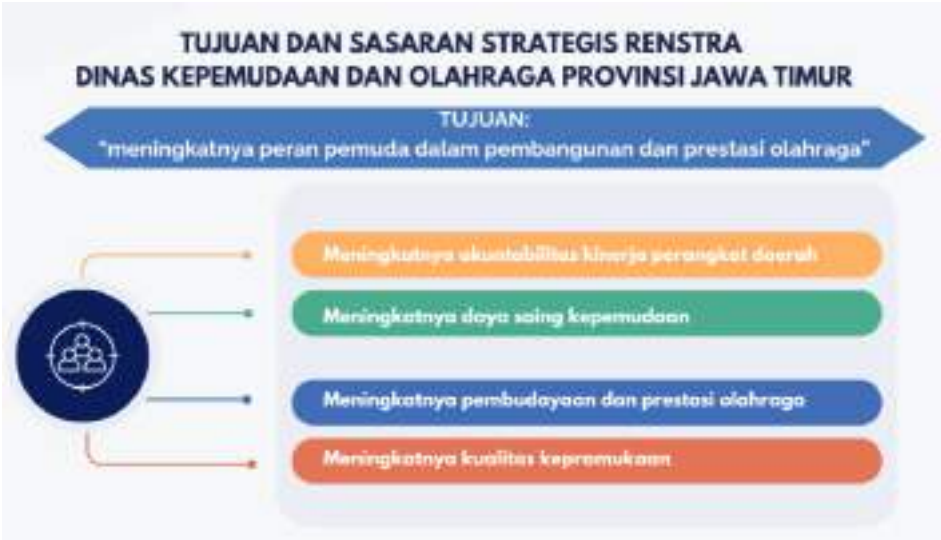
No	Sasaran Renstra Kemenpora	Permasalahan Dispora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		prasarana olahraga guna menunjang prestasi bagi atlet olahraga dan bagi masyarakat.	3. Rendahnya budaya olahraga di masyarakat.	dalam pembinaan atlet. 4. Meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga rekreasi dan kebugaran.
2	Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang siap berperan aktif dalam membangun Indonesia maju.	1. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Blitar 2. Belum maksimalnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan bagi pemuda 4. Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan Kelompok Usaha Pemuda Produktif yang maju dalam kewirausahaan agar lebih kreatif dan berdaya saing guna mengurangi angka pengangguran	1. Keterbatasan anggaran dan program pengembangan kepemudaan. 2. Kurangnya akses pelatihan dan pendampingan bagi pemuda. 3. Minimnya sarana dan ruang kreatif bagi pemuda. 4. Belum tersedianya data dan sistem informasi kepemudaan yang terintegrasi.	1. Adanya kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pembangunan kepemudaan. 2. Munculnya komunitas dan organisasi kepemudaan aktif di berbagai bidang. 3. Potensi besar pemuda Blitar yang inovatif dan adaptif terhadap teknologi. 4. Dukungan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dalam peningkatan kapasitas pemuda. 5. Akses digital yang semakin luas membuka peluang bagi inovasi dan jejaring pemuda.

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025, diolah

2) **Telaah terhadap Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur**

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029

yang menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia unggul, berdaya saing, sehat jasmani dan rohani, serta berkarakter Pancasila. Arah pembangunan kepemudaan dan olahraga provinsi difokuskan pada peningkatan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah serta peningkatan prestasi olahraga yang berkelanjutan dan inklusif. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan utama, dengan empat sasaran strategis, yaitu:



Gambar 2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Dispora Provinsi Jawa Timur 2025-2029 (Sumber: Renstra Dispora Provinsi Jawa Timur 2025-2029)

Dari sasaran tersebut, arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur berfokus pada **peningkatan kapasitas dan daya saing pemuda melalui pelatihan, kewirausahaan, dan kepeloporan**, serta **penguatan sistem pembinaan olahraga, pemerataan sarana dan prasarana, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga**. Strategi lain yang ditekankan yaitu pengembangan industri olahraga daerah dan digitalisasi sistem pembinaan pemuda serta olahraga.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar memiliki peran dan tanggung jawab yang sejalan dengan arah kebijakan Dispora Provinsi Jawa Timur. Keselarasan tersebut terlihat pada

bidang kepemudaan, keolahragaan, dan penguatan kelembagaan.

Dalam **bidang kepemudaan**, sasaran provinsi “meningkatnya daya saing kepemudaan” selaras dengan fokus Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam mengembangkan potensi, kreativitas, dan kemandirian pemuda. Program pelatihan kepemimpinan, penguatan wirausaha muda, serta pembinaan organisasi kepemudaan di tingkat desa dan kecamatan menjadi langkah nyata untuk mendukung sasaran provinsi. Dinas juga memiliki peran penting dalam memperluas partisipasi pemuda pada kegiatan sosial, ekonomi kreatif, dan literasi digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing pemuda daerah.

Dalam **bidang keolahragaan**, sasaran provinsi “meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga” berkaitan erat dengan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dalam pembinaan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat. Arah kebijakan provinsi dalam peningkatan *Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)*, penguatan sport science, serta peningkatan partisipasi olahraga di masyarakat menjadi acuan bagi daerah untuk memperluas kegiatan olahraga massal, memperbaiki sarana prasarana olahraga, serta meningkatkan kualitas pelatih dan atlet daerah.

Sementara itu, pada **aspek kelembagaan dan tata kelola**, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur menekankan pada peningkatan akuntabilitas, profesionalisme aparatur, dan optimalisasi kolaborasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan upaya Dispora Kabupaten Blitar untuk memperkuat kapasitas organisasi, menerapkan sistem perencanaan berbasis data, serta membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan, komunitas pemuda, KONI, dan pelaku usaha lokal.

Tabel 2.12
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar ditinjau dari
Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran Renstra Dispora Provinsi	Permasalahan Dispora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Belum optimalnya sistem tata kelola dan pelaporan kinerja yang terintegrasi serta masih terbatasnya kapasitas SDM dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik	1. Kemampuan aparatur dalam pengelolaan data dan evaluasi kinerja masih terbatas 2. Lemahnya koordinasi antarbidang dalam perencanaan dan pelaporan	1. Dukungan kebijakan provinsi dalam peningkatan akuntabilitas perangkat daerah 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan evaluasi kinerja
2	Meningkatnya daya saing kepemudaan	1. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan 2. Belum maksimalnya jumlah pemuda potensial dan kreatif 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan 4. Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan kelompok usaha pemuda produktif	1. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pelatihan kepemudaan 2. Kurangnya ruang kreatif dan fasilitas kegiatan pemuda 3. Lemahnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan 4. Belum tersedianya data kepemudaan yang komprehensif	1. Dukungan kebijakan provinsi terhadap peningkatan kemandirian dan daya saing pemuda 2. Banyaknya komunitas dan organisasi kepemudaan aktif 3. Potensi besar pemuda kreatif di bidang ekonomi digital dan sosial. 4. Akses digital yang semakin luas membuka peluang inovasi dan jejaring
3	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	1. Belum maksimalnya jumlah atlet dan cabang olahraga berprestasi serta pembinaan pelatih	1. Terbatasnya dana pembinaan olahraga dan pelatihan pelatih 2. Fasilitas olahraga belum merata dan	1. Dukungan kebijakan provinsi untuk pengembangan olahraga prestasi dan pembudayaan

No	Sasaran Renstra Dispora Provinsi	Permasalahan Dispora	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		2. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi atlet dan partisipasi masyarakat	3. Minimnya kompetisi olahraga berjenjang di tingkat daerah. 4. Koordinasi antara pemerintah, KONI, dan lembaga olahraga belum optimal 5. Partisipasi sektor swasta masih rendah dalam pengembangan olahraga.	2. Potensi atlet muda yang besar dan bersemangat tinggi. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olahraga 4. Dukungan organisasi olahraga dan sekolah dalam pembinaan atlet usia dini 5. Peluang pengembangan sport tourism dan industri olahraga lokal
4	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Belum optimalnya pembinaan kegiatan kepramukaan dan partisipasi generasi muda dalam kegiatan pembentukan karakter dan kepemimpinan	1. Rendahnya minat pemuda terhadap kegiatan pramuka di era digital 2. Kurangnya kerja sama dengan kwartir cabang dan lembaga pendidikan	1. Peran aktif kwartir cabang dan lembaga pendidikan dalam kegiatan pramuka 2. Semangat generasi muda dalam kegiatan sosial dan kebangsaan 3. Dukungan masyarakat dan orang tua terhadap kegiatan kepramukaan di sekolah.

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025, diolah

3) **Telaah terhadap Isu Strategis Kabupaten Blitar Berdasarkan RPJMD 2025-2029**

Isu strategis Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dirumuskan melalui proses kajian mendalam yang mengintegrasikan sinkronisasi dan penyelarasan dengan berbagai dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJPD Kabupaten Blitar 2025–2045, isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Jawa Timur, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kabupaten Blitar. Proses perumusan tersebut juga mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap capaian RPJMD periode sebelumnya serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Secara substansial, RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 menetapkan enam isu strategis utama, yaitu:



Gambar 2.4 Isu Strategis Kabupaten Blitar 2025-2029
 Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029

Dari keenam isu strategis tersebut, terdapat beberapa yang memiliki keterkaitan langsung dengan urusan kepemudaan dan olahraga. Pertama, **isu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia berkelanjutan** menjadi dasar bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar untuk berperan dalam penguatan karakter, kompetensi, kreativitas, serta produktivitas generasi muda melalui kegiatan kepemudaan dan olahraga. Kedua, **isu pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan** terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan merata antar wilayah, sebagai bagian dari pelayanan publik dan ruang ekspresi pemuda. Ketiga, **isu peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup** berhubungan erat dengan peningkatan partisipasi olahraga, pembudayaan hidup sehat, serta kegiatan olahraga yang berwawasan lingkungan. Selain itu, isu transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik mendorong Dispora untuk mengoptimalkan layanan berbasis

teknologi dalam pengelolaan data kepemudaan, sistem informasi olahraga, serta promosi kegiatan yang partisipatif dan transparan. Dengan demikian, telaahan terhadap isu strategis RPJMD Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa pembangunan kepemudaan dan olahraga memiliki posisi strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan melalui peran aktif generasi muda.

4) Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, pemerintah daerah tengah melakukan revisi terhadap RTRW dengan menyesuaikan perkembangan wilayah, struktur ruang, dan kawasan strategis, sebagaimana dijelaskan dalam Bab II RPJMD. Revisi RTRW tersebut telah melalui tahap validasi peta dasar dan pengembangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada beberapa wilayah prioritas seperti Wlingi, Srengat, dan Garum.

Arah kebijakan penataan ruang dalam RTRW Kabupaten Blitar mengarahkan pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik, serta menjaga fungsi lindung dan keseimbangan lingkungan. Dalam konteks ini, pengembangan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga diarahkan untuk mendukung pemanfaatan ruang secara optimal melalui penyediaan dan peningkatan sarana prasarana olahraga serta kegiatan kepemudaan yang terintegrasi dengan kawasan strategis kabupaten. Pembangunan fasilitas olahraga diharapkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta berlokasi pada pusat-pusat pertumbuhan sebagaimana diatur dalam arahan struktur ruang RTRW.

Selain RTRW, penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga memperhatikan hasil **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029**. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam penyusunan RPJMD. Berdasarkan hasil **Konsultasi Publik dan Analisis KLHS RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029**, diperoleh sejumlah isu strategis pembangunan daerah yang memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di Kabupaten Blitar. Isu-isu strategis tersebut antara lain:



Gambar 2.5 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Blitar
Sumber: RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029

Salah satu fokus utama yang berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan adalah **tingginya angka putus sekolah** dan **belum meratanya fasilitas pendidikan di setiap desa**. Kedua isu ini menunjukkan masih terbatasnya akses masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

Kondisi tersebut memiliki dampak langsung terhadap pembangunan sumber daya manusia muda, terutama dalam hal peningkatan kapasitas, keterampilan, dan karakter pemuda. Tingginya angka putus sekolah menyebabkan sebagian generasi muda kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi

dan daya saing, sementara ketimpangan fasilitas pendidikan antarwilayah memperlebar kesenjangan kualitas pemuda antara perkotaan dan perdesaan.

Bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, isu ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan dan program yang berorientasi pada pemberdayaan dan pembinaan pemuda di luar sistem pendidikan formal. Hal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan akses kegiatan kepemudaan di tingkat desa, penguatan pelatihan keterampilan dan kepemimpinan pemuda, serta penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan yang merata dan inklusif. Selain itu, pembudayaan olahraga juga dapat berperan sebagai media pendidikan karakter dan wadah pembentukan disiplin, kerja sama, dan semangat berprestasi bagi generasi muda.

Dengan demikian, hasil telaahan terhadap isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Blitar menegaskan bahwa pembangunan kepemudaan dan olahraga memiliki kontribusi penting dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas SDM muda, serta penguatan karakter dan daya saing generasi penerus di Kabupaten Blitar.

2.5.2 Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dirumuskan melalui proses kajian mendalam yang mengintegrasikan sinkronisasi dan penyelarasan dengan berbagai dokumen perencanaan terkait, termasuk RPJPD Kabupaten Blitar 2025-2045, RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029, Isu Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Proses ini juga mempertimbangkan evaluasi terhadap capaian Renstra periode sebelumnya, potensi daerah, isu lingkungan hidup dari hasil KLHS RPJMD, serta aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Perumusan isu strategis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan fokus prioritas pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembangunan

daerah. Berdasarkan hasil telaahan tersebut, isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar yang dirumuskan untuk periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kualitas pembinaan dan pemberdayaan pemuda** dalam membentuk karakter, kreativitas, dan kepemimpinan yang berdaya saing.
2. **Pengembangan potensi dan kreativitas pemuda melalui inovasi digital dan ekonomi kreatif** untuk mendukung transformasi ekonomi daerah.
3. **Penyediaan dan pemerataan sarana serta prasarana kepemudaan** sebagai ruang ekspresi dan pengembangan diri generasi muda.
4. **Peningkatan wirausaha muda kreatif, inovatif, dan berdaya saing** guna mengurangi pengangguran dan mendorong kemandirian ekonomi pemuda.
5. **Peningkatan pembinaan olahraga prestasi yang kompetitif dan berkelanjutan** melalui penguatan sistem pembinaan berjenjang dan peningkatan kualitas pelatih maupun atlet.
6. **Pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan ramah lingkungan** untuk mendukung olahraga masyarakat dan prestasi.
7. **Peningkatan akuntabilitas dan tata kelola kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga** yang profesional, transparan, dan berbasis digital.

Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan, serta telaahan terhadap isu strategis RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dan dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional, maka diperoleh kesimpulan isu strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar sebagaimana tersaji pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.13
Kesimpulan Isu Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Dispora	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dispora			Isu Strategis Dispora
			Global	Nasional	Regional	
1. Tersedianya banyak komunitas pemuda, organisasi kepemudaan di tingkat desa dan kecamatan. 2. Banyak potensi pemuda kreatif dan inovatif dalam bidang seni, digital, dan ekonomi kreatif. 3. Tersedia lahan publik, balai desa, dan fasilitas sosial yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kepemudaan. 4. Tumbuhnya kelompok wirausaha muda dan UMKM berbasis	1. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kepemudaan. 2. Belum maksimalnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif. 3. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan bagi pemuda. 4. Belum optimalnya pembinaan bagi wirausahawan muda dan kelompok usaha pemuda produktif. 5. Belum maksimalnya	1. Angka putus sekolah yang masih tinggi 2. Belum meratanya fasilitas pendidikan di setiap desa	1. Memanfaatkan bonus demografi 2. Memperkuat transformasi digital 3. Mendorong ekonomi kreatif dan wirausaha muda	1. Fokus RPJMN 2025–2029: peningkatan kualitas SDM dan karakter kebangsaan. 2. Arah kebijakan nasional: ekonomi kreatif dan digitalisasi kewirausahaan pemuda (Kemenpora). 3. RPJMN mendorong pembangunan <i>Youth Center</i> di daerah. 4. Fokus nasional: peningkatan kewirausahaan pemuda dan penciptaan	1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia berkelanjutan 2. Pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan 3. Peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup 4. Tata kelola pemerintahan dan transformasi digital	1. Peningkatan kualitas pembinaan dan pemberdayaan pemuda 2. Pengembangan potensi dan kreativitas pemuda melalui inovasi digital dan ekonomi kreatif 3. Penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana kepemudaan 4. Peningkatan wirausaha muda kreatif, inovatif dan berdaya saing untuk mengurangi pengangguran 5. Peningkatan pembinaan



Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Dispora	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Dispora			Isu Strategis Dispora
			Global	Nasional	Regional	
5. Memiliki potensi atlet muda dan cabang olahraga unggulan (sepak bola, bulu tangkis, atletik, bela diri, dan lain-lain). 6. Memiliki fasilitas olahraga masyarakat (lapangan, stadion) namun belum merata dan belum standar. 7. Memiliki SDM aparatur dan berpotensi di bidang manajemen olahraga dan kepemudaan.	jumlah atlet dan cabang olahraga berprestasi serta pembinaan pelatih dan atlet olahraga. 6. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga bagi atlet dan masyarakat. 7. Belum optimalnya sistem tata kelola, pelaporan, dan data kepemudaan serta olahraga.			lapangan kerja produktif. 5. Kemenpora menargetkan peningkatan prestasi olahraga internasional. 6. Kemenpora: pembangunan sarpras olahraga representatif dan sport tourism. 7. Reformasi birokrasi nasional menuju pelayanan publik berbasis digital dan akuntabel.		olahraga prestasi yang kompetitif dan berkelanjutan 6. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga berstandar nasional dan berkelanjutan 7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang profesional dan responsif

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025 (diolah)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih memberikan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan bagi Kabupaten Blitar yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dibuat dengan memperhatikan Isu-isu Strategis Kabupaten Blitar. Dari isu-isu strategis tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2025-2029 menentukan visi yaitu:

“KABUPATEN BLITAR BERDAYA DAN BERJAYA”

Dalam visi tersebut mengandung makna yang mendalam untuk mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali "Kawentar". Istilah "Kawentar," yang berasal dari bahasa Jawa dan bermakna masyhur, terkenal, serta terkemuka, mencerminkan harapan agar Kabupaten Blitar mampu berperan secara signifikan di kancah lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Visi ini berfokus pada peningkatan daya saing daerah dan optimalisasi pemanfaatan potensi yang berlimpah.

Semangat "Blitar Kawentar" menggarisbawahi eksistensi Kabupaten Blitar sebagai daerah dengan berbagai potensi yang unik, didukung oleh masyarakat yang toleran, religius, serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan mampu menjadi motor penggerak, fasilitator dan dinamisator utama perekonomian dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Melalui sinergi antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, dan masyarakat, semangat kebersamaan dalam pembangunan (collective actions) diharapkan dapat terwujud. Kolaborasi ini akan memperkuat daya saing daerah, menjadikan Kabupaten Blitar lebih "Berdaya" dan pada akhirnya membawa kembali kejayaannya sebagai daerah yang maju dan

terkemuka, yang berarti pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kinerja sektor unggulan dapat kembali meningkat

Untuk mewujudkan Visi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar memiliki 4 (empat) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif, berakhlak, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan yang baik, berdaya saing, melalui pembangunan keluarga sejahtera dan optimalisasi potensi generasi muda yang siap menyongsong Indonesia Emas;
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal didukung infrastruktur yang mantap, berwawasan lingkungan, berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha;
3. Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel dan bebas korupsi, bersifat aktif melayani serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
4. Menjamin ketentraman, ketertiban, ketangguhan bencana serta kebebasan beragama dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

3.1.1. Tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

Tujuan merupakan arah pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung misi daerah. Berdasarkan misi pertama RPJMD Kabupaten Blitar 2025–2029, yaitu *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang inklusif, berakhlak, sehat jasmani dan rohani, berpendidikan yang baik, berdaya saing, melalui pembangunan keluarga sejahtera dan optimalisasi potensi generasi muda yang siap menyongsong Indonesia Emas”*, maka tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar dirumuskan sebagai:

“Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga.”

Tujuan ini mencerminkan upaya Dispora dalam mencetak generasi muda yang tangguh, produktif, dan berkarakter, serta

mendorong peningkatan prestasi olahraga baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Peningkatan peran pemuda dimaknai sebagai penguatan kapasitas, partisipasi, dan kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang pembangunan. Sementara peningkatan prestasi olahraga diarahkan pada pengembangan ekosistem olahraga yang kompetitif, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.1.2. Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

Sasaran merupakan hasil yang lebih spesifik dan terukur dari pencapaian tujuan pembangunan Urusan Pemerintahan pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga selama periode Renstra. Sasaran Dispora Kabupaten Blitar terdiri atas:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran ini diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaporan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Fokus kebijakan meliputi penyelarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, penguatan sistem pengukuran kinerja berbasis hasil (outcome), serta peningkatan nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

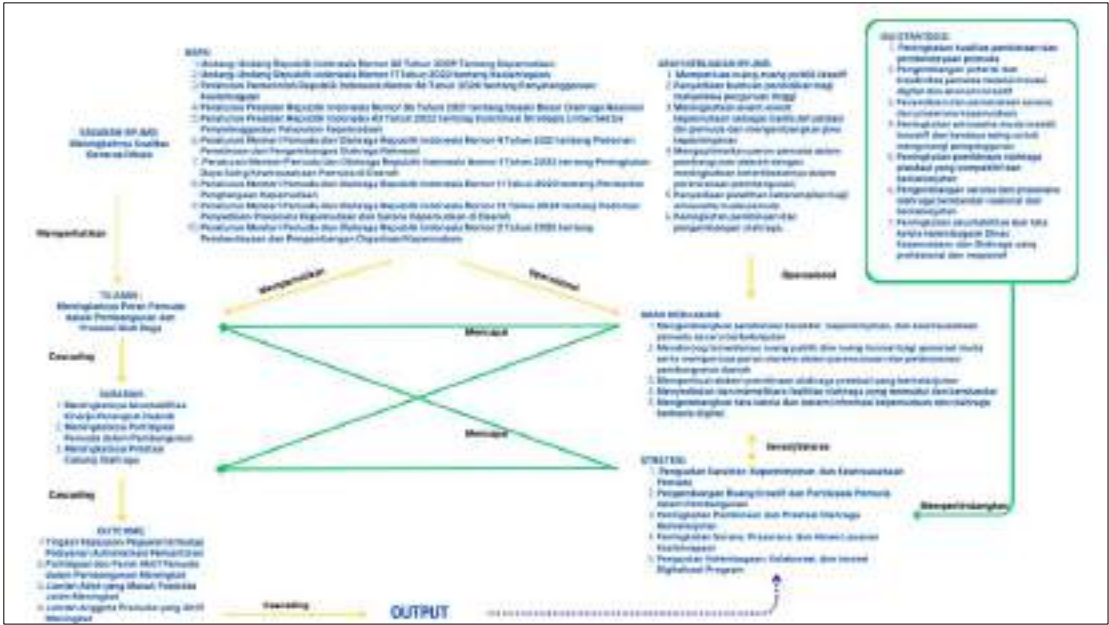
Sasaran ini menggambarkan meningkatnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan kewirausahaan. Fokus diarahkan pada pembinaan karakter, peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan, serta penguatan ekosistem kreatif yang memberi ruang aktualisasi diri bagi generasi muda.

3. Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga

Sasaran ini menitikberatkan pada pembinaan atlet potensial, peningkatan kompetensi pelatih, penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, serta pelaksanaan kompetisi berjenjang untuk mendorong prestasi olahraga daerah.

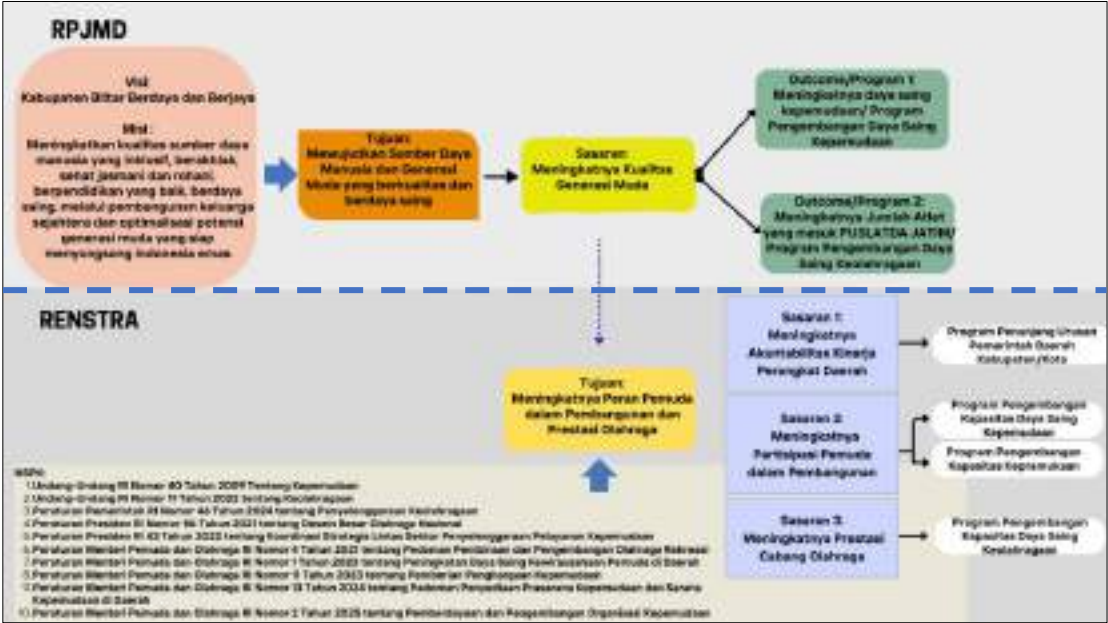
Ketiga sasaran tersebut berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Blitar, yaitu *“Meningkatnya Kualitas Generasi Muda.”*

Seluruh tujuan dan sasaran tersebut kemudian dijabarkan dalam kerangka konseptual Renstra Dispora Kabupaten Blitar, yang menunjukkan keterkaitan antara NSPK, arah kebijakan nasional dan daerah, strategi pembangunan, serta isu strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Blitar.



Gambar 3.1 Konsep Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, diolah)

Keterkaitan antara sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga menunjukkan keselarasan arah pembangunan daerah. Hubungan tersebut digambarkan melalui kerangka keterkaitan antara sasaran RPJMD dan tujuan Renstra berikut, yang menegaskan bahwa setiap program Dispora berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran *“Meningkatnya Kualitas Generasi Muda”* di Kabupaten Blitar.



Gambar 3.2. Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, diolah)

Berdasarkan hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, Dinas Kepemudaan dan Olahraga memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian arah pembangunan daerah, khususnya pada misi pertama yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan potensi generasi muda. Oleh karena itu, program dan kegiatan Dispora diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemuda serta meningkatkan prestasi olahraga di berbagai jenjang. Selaras dengan arah pembangunan tersebut, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar ditetapkan untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan daerah dengan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga. Adapun tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah selama periode 2025–2029 disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah 10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	57.73	58.08	58.53	59.08.	59.73	60.48	
			IPO (Indeks Pembangunan Olahraga)	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,34	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61,9	62	64	66	68	70	
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Angka Partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	43,8	44,3	44,8	45,3	45,8	46,3	
			Angka ketersediaan kesempatan kerja	55,5	56	56,5	57	57,5	58	
		Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	3,57	3,82	4,08	4,20	4,33	4,46	

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025, diolah

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, serta penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Dalam konteks Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, strategi disusun sebagai upaya terarah untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu *“Meningkatnya Kualitas Generasi Muda.”* Strategi ini dikembangkan berdasarkan dinamika lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang, sehingga pelaksanaannya dirancang secara bertahap dan adaptif selama periode 2025–2029.

Penyusunan strategi ini juga dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis sebagaimana diuraikan dalam Bab II, seperti masih rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, belum optimalnya pembinaan dan prestasi olahraga, serta belum meratanya sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga diarahkan pada penguatan kapasitas pemuda, pengembangan ekosistem olahraga unggulan, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan generasi muda yang berdaya, kreatif, dan berprestasi.

Strategi dan arah kebijakan yang disusun menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029, dengan memperhatikan keterpaduan antara sasaran RPJMD dan tujuan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Strategi ini juga memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam mengoptimalkan sumber daya daerah, serta mendorong partisipasi aktif pemuda, komunitas Olahraga dan masyarakat secara luas.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga menetapkan arah strategi yang disusun secara terintegrasi dan berorientasi hasil, yaitu:

1. **Penguatan Karakter, Kepemimpinan, dan Kewirausahaan Pemuda**

Berfokus pada pengembangan karakter, jiwa kepemimpinan, nasionalisme, serta peningkatan kapasitas wirausaha muda melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

2. **Pengembangan Ruang Kreatif dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan**

Mendorong penyediaan fasilitas publik, ruang ekspresi, serta wadah inovasi dan organisasi kepemudaan yang inklusif untuk meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

3. **Peningkatan Pembinaan dan Prestasi Olahraga Berkelanjutan**

Mengoptimalkan sistem pembinaan olahraga berbasis *sport science*, peningkatan kualitas pelatih dan tenaga keolahragaan, serta pengembangan kompetisi dan sentra olahraga unggulan daerah.

4. **Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Akses Layanan Keolahragaan**

Menyediakan dan memelihara fasilitas olahraga yang memadai dan berstandar, serta memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang mendukung kebugaran dan prestasi.

5. **Penguatan Kelembagaan, Kolaborasi, dan Inovasi Digitalisasi Program**

Membangun tata kelola yang efektif melalui penguatan kemitraan lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, dan digitalisasi data kepemudaan serta keolahragaan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Pelaksanaan strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas sumber daya, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Penahapan ini disusun untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran Renstra secara efektif dan berkelanjutan, dimulai dari penguatan fondasi kelembagaan hingga pada tahap konsolidasi inovasi dan keberlanjutan program di akhir periode perencanaan.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Blitar

TAHAP I [2026]	TAHAP II [2027]	TAHAP III [2028]	TAHAP IV [2029]	TAHAP V [2030]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Konsolidasi dan Penguatan Dasar Penguatan kelembagaan dan penyusunan sistem dasar pembinaan kepemudaan dan olahraga.	Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Pemuda Penguatan kapasitas SDM pemuda dan organisasi kepemudaan serta perluasan ruang kreatif di tingkat desa/kelurahan.	Penguatan Pembinaan dan Prestasi Olahraga Peningkatan sistem pembinaan olahraga prestasi dan sport science, serta pengembangan event olahraga berjenjang.	Pengembangan Infrastruktur dan Kolaborasi Lintas Sektor Peningkatan sarana dan prasarana olahraga, serta penguatan jejaring kemitraan dengan lembaga, dunia usaha, dan masyarakat.	Konsolidasi, Inovasi, dan Keberlanjutan Program Evaluasi capaian, replikasi inovasi, dan digitalisasi berkelanjutan dalam tata kelola kepemudaan dan olahraga.

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga, 2025 (diolah)

Penahapan pelaksanaan strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 disusun sebagai bentuk penerjemahan strategi dan arah kebijakan ke dalam kerangka implementasi yang lebih operasional dan terukur. Tahapan ini menggambarkan urutan logis pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga yang dilakukan secara **bertahap, progresif, dan berkelanjutan** agar seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan kapasitas sumber daya yang tersedia.

1. **Tahap I (Tahun 2026)**

fokus diarahkan pada **penguatan fondasi kelembagaan dan sistem dasar pembinaan**, baik dalam bidang

kepemudaan maupun keolahragaan. Kegiatan utama difokuskan pada penyusunan basis data, penguatan regulasi internal, serta pembentukan sistem informasi dan perencanaan berbasis data. Langkah ini menjadi pondasi penting bagi implementasi kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

2. Tahap II (Tahun 2027)

arah pembangunan difokuskan pada **peningkatan kapasitas dan partisipasi pemuda**, khususnya dalam memperkuat karakter, jiwa kepemimpinan, dan semangat kewirausahaan. Pada tahap ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mendorong peningkatan peran organisasi kepemudaan, perluasan ruang kreatif di tingkat desa dan kelurahan, serta peningkatan keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

3. Tahap III (Tahun 2028)

menitikberatkan pada **penguatan pembinaan dan prestasi olahraga**, sejalan dengan arah kebijakan RPJMD yang menekankan peningkatan prestasi cabang olahraga unggulan. Fokus utama pada tahap ini meliputi penerapan sistem pembinaan berbasis *sport science*, peningkatan kualitas pelatih dan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan event kompetitif berjenjang untuk mendorong munculnya atlet berprestasi di tingkat daerah maupun nasional.

4. Tahap IV (Tahun 2029)

perhatian difokuskan pada **pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan** serta **penguatan kolaborasi lintas sektor**. Kegiatan diarahkan pada revitalisasi fasilitas olahraga daerah, pengembangan sentra latihan olahraga unggulan, serta pembentukan jejaring kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan dampak pembangunan kepemudaan dan olahraga.

5. Tahap V (Tahun 2030)

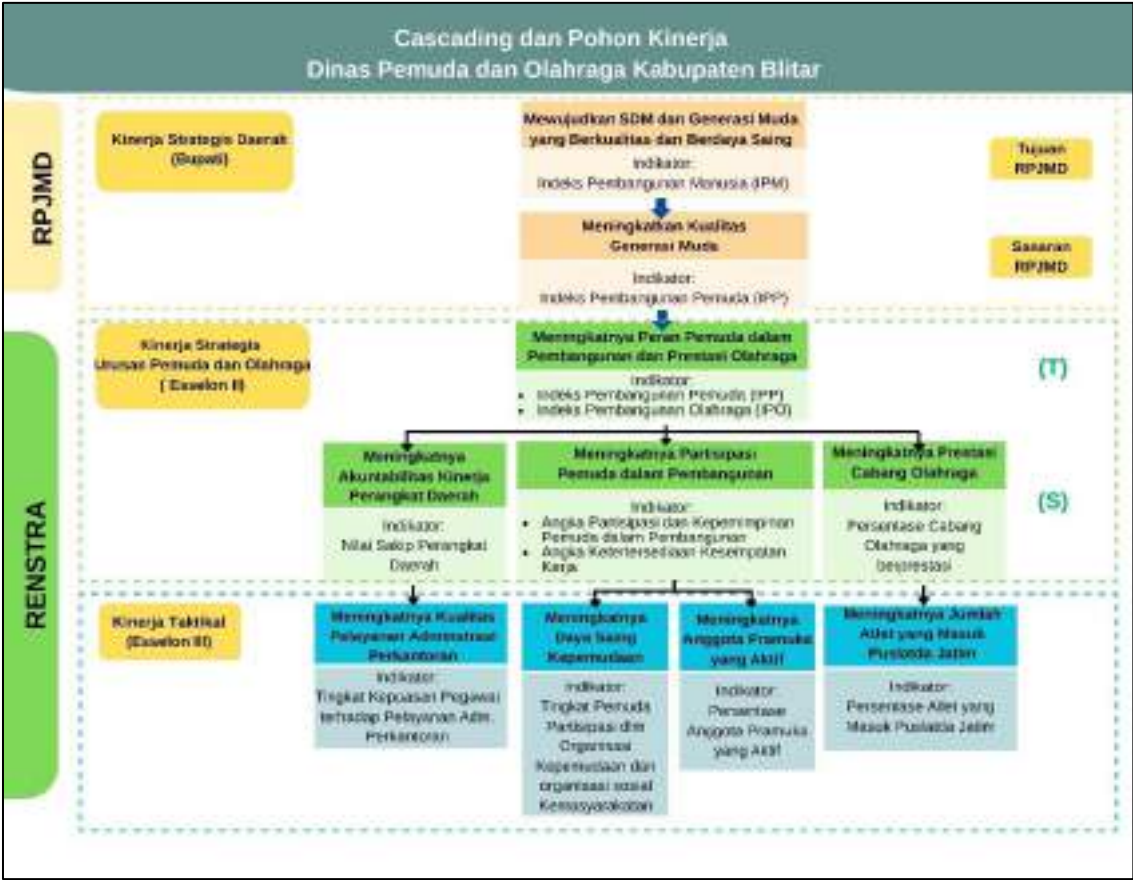
difokuskan pada **konsolidasi capaian, inovasi program, dan keberlanjutan tata kelola digital**. Kegiatan diarahkan pada evaluasi kinerja, replikasi praktik baik, serta penguatan sistem digitalisasi data dan layanan kepemudaan serta olahraga. Tahapan ini menandai upaya untuk memastikan keberlanjutan hasil pembangunan serta kesiapan menghadapi periode perencanaan berikutnya.

Secara keseluruhan, penahapan pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 menunjukkan adanya kesinambungan dan keterpaduan antar strategi, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pemuda, pengembangan prestasi olahraga, hingga konsolidasi inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Dengan pelaksanaan tahapan yang sistematis ini, diharapkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga mampu mewujudkan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar, yaitu *“Meningkatnya Kualitas Generasi Muda”*, serta memperkuat peran kepemudaan dan olahraga sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

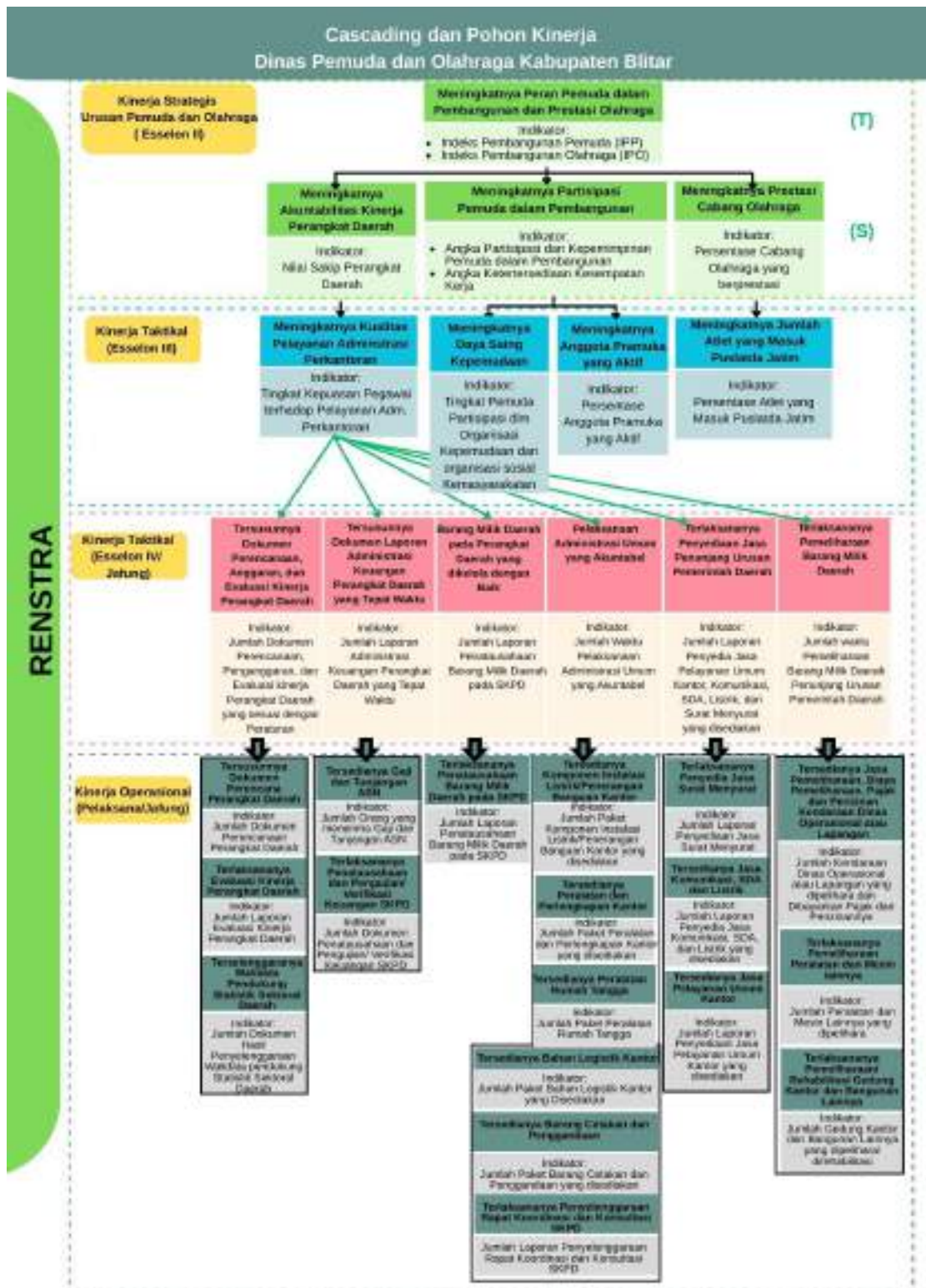
Sebagai kelanjutan dari penahapan tersebut, diperlukan penyelarasan antara sasaran RPJMD dan struktur kinerja perangkat daerah agar pelaksanaan strategi dapat terukur, terarah, dan selaras di setiap tingkat organisasi. Proses penyelarasan ini dituangkan dalam Cascading Kinerja atau Pohon Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, yang menggambarkan keterkaitan hierarkis antara RPJMD, tujuan dan sasaran Renstra, hingga indikator kinerja pada tingkat pelaksana. Bagan Cascading dan Pohon Kinerja berikut menggambarkan keterpaduan antara sasaran RPJMD Kabupaten Blitar, tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur capaian pada setiap level organisasi. Struktur ini memastikan bahwa setiap jenjang organisasi, mulai dari pimpinan hingga pelaksana, memiliki

peran yang jelas dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

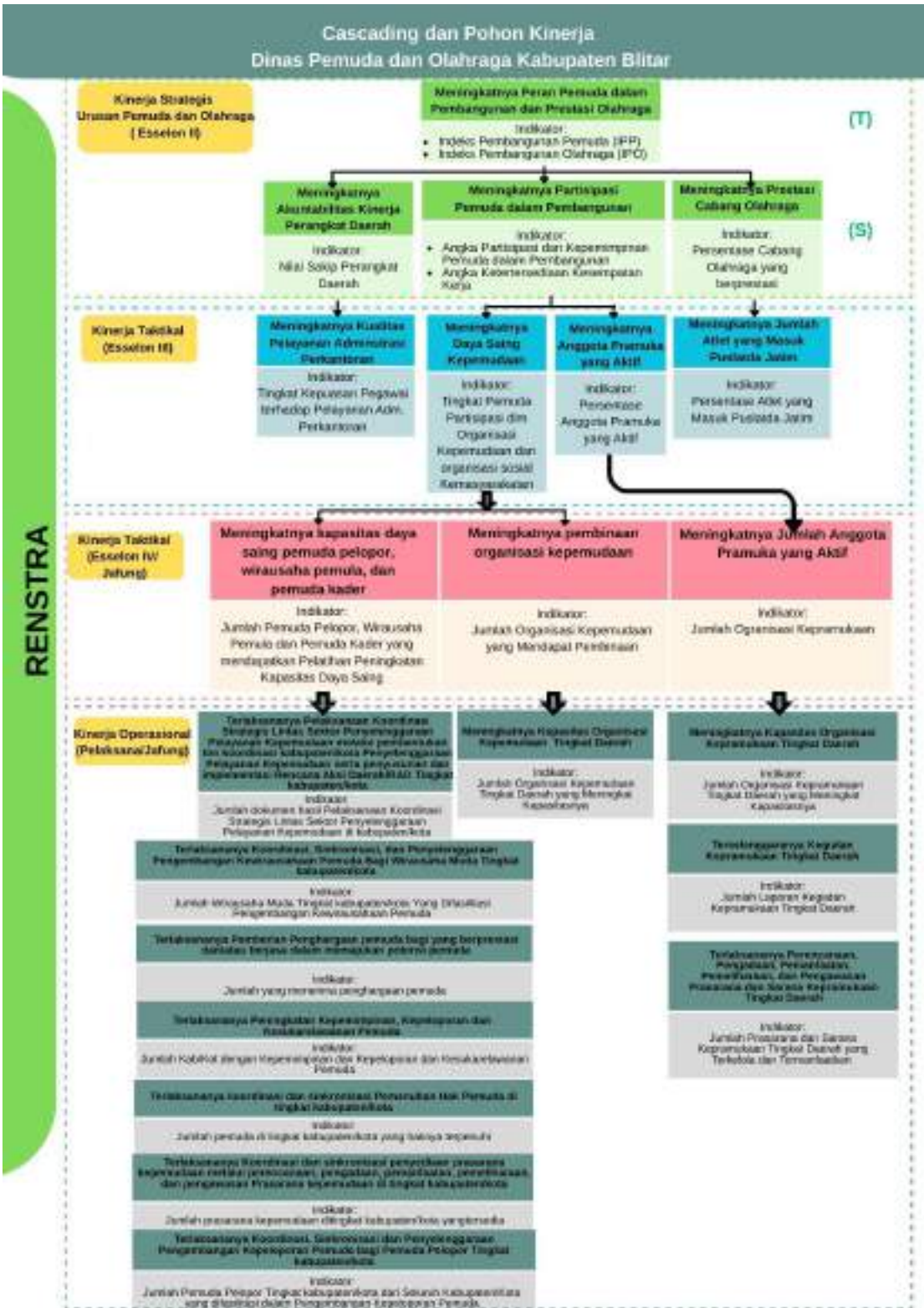
Pohon kinerja ini juga menegaskan hubungan antara urusan kepemudaan dan olahraga yang saling memperkuat, melalui indikator strategis seperti Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). Setiap level kinerja, mulai dari strategis (Eselon II), taktis (Eselon III/IV), hingga operasional (pelaksana/jafung) memiliki keterkaitan langsung dalam mendukung sasaran “Meningkatnya Kualitas Generasi Muda.”



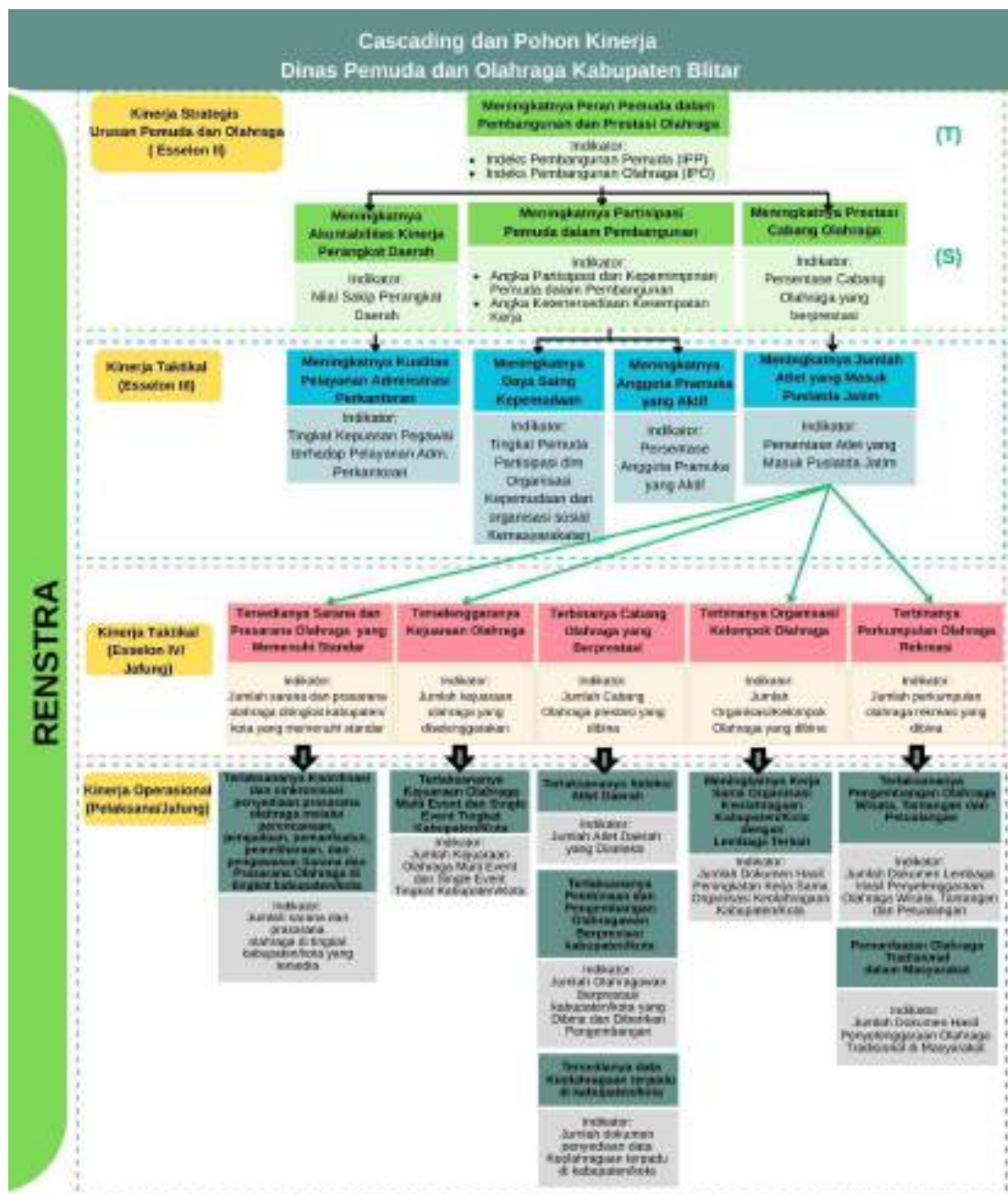
Gambar 3.3. Cascading berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025, diolah)



Gambar 3.4. Cascading sekretariat berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025, diolah)



Gambar 3.5. Cascading bidang kepemudaan berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025, diolah)



Gambar 3.6. Cascading bidang olahraga berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025, diolah)

Gambar Bagan tersebut menunjukkan hubungan berjenjang antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra Dispora. Pada level strategis, fokus diarahkan pada peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi cabang olahraga. Kedua sasaran ini berkontribusi langsung terhadap *outcome* daerah berupa meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan daya saing pemuda. Pada level taktis dan operasional, arah kebijakan dijabarkan melalui peningkatan daya saing kepemudaan,

penguatan organisasi dan kepramukaan, serta pembinaan atlet berprestasi yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Setiap indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk memastikan keterhubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan daerah.

Cascading dan pohon kinerja tersebut menjadi dasar dalam penetapan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar. Melalui struktur kinerja yang berjenjang dan terukur, setiap strategi dan sasaran dapat diterjemahkan menjadi kebijakan operasional yang konkret.

3.2.2. Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

Arah kebijakan dirumuskan untuk memastikan konsistensi antara tujuan strategis dan implementasi program di lapangan, sehingga setiap kegiatan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD, khususnya *“Meningkatnya Kualitas Generasi Muda.”*

Arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak hanya menjadi pedoman pelaksanaan, tetapi juga instrumen pengendali agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap selaras dengan visi pembangunan daerah serta responsif terhadap dinamika dan isu strategis kepemudaan dan keolahragaan. Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar disajikan dalam 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Operasinonalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran RPJMD: Meningkatkan Kualitas Generasi Muda	1. Penyediaan bantuan pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi. 2. Meningkatkan event-event kepemudaan sebagai media aktualisasi diri pemuda dan mengembangkan jiwa kepemimpinan. 3. Penyediaan pelatihan keterampilan bagi wirausaha muda pemula.	1. Mengembangkan pembinaan karakter, kepemimpinan, dan kewirausahaan pemuda secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi kepemudaan untuk memperkuat daya saing dan nasionalisme generasi muda.	

Operasinonalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Memperluas ruang-ruang publik kreatif. 2. Mengoptimalkan peran pemuda dalam pembangunan daerah dengan meningkatkan keterlibatannya dalam perencanaan pembangunan.	2. Mendorong tersedianya ruang publik dan ruang inovasi bagi generasi muda serta memperluas peran mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah , baik melalui kegiatan komunitas maupun forum partisipatif kepemudaan.	
	Peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga.	3. Memperkuat sistem pembinaan olahraga prestasi yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelatih, penyediaan sarana latihan, dan penyelenggaraan kompetisi berjenjang untuk melahirkan atlet berdaya saing. 4. Menyediakan dan memelihara fasilitas olahraga yang memadai dan berstandar , serta memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan olahraga yang mendukung kebugaran dan prestasi.	
		5. Mengembangkan tata kelola dan sistem informasi kepemudaan dan olahraga berbasis digital , memperkuat kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan organisasi masyarakat untuk mendukung implementasi program yang transparan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga 2025, diolah

BAB IV

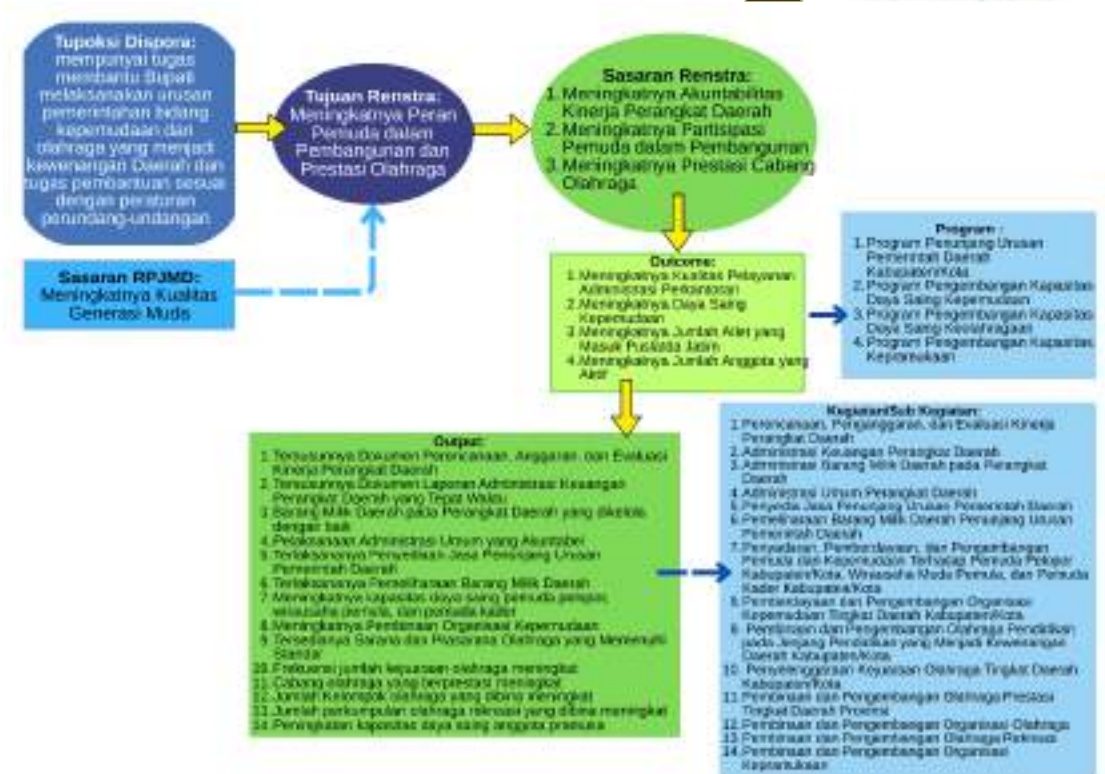
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu OPD sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu OPD dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029, tentunya dalam pelaksanaan program dan kegiatan harus sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari OPD bersangkutan. Selain itu Program juga merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sedangkan subkegiatan adalah langkah tambahan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan.

Untuk menjamin keterpaduan antara strategi, arah kebijakan, serta pelaksanaan program dan kegiatan, penyusunan rencana ini mengacu pada kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Kerangka yang menggambarkan hubungan logis antara sasaran RPJMD, tujuan dan sasaran Renstra, Outcome, Output, hingga penjabaran program dan Kegiatan/Subkegiatan telah disajikan dalam gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, diolah)

Program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar yang tertuang dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025- 2029.

Pada tahun 2025-2029, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar akan melaksanakan 4 (empat) program antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

Program-program tersebut didukung dengan kegiatan dan subkegiatan yang berjumlah 14 (empat belas) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan ditunjukkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:



Tabel 4.1
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peningkatan Daya Saing Kewirausahaan Pemuda di Daerah 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan di Daerah 10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan SASARAN RPJMD: Meningkatnya Kualitas Generasi Muda	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga				IPP IPO		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan			Angka Partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam Pembangunan		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Angka ketersediaan kesempatan kerja		
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan		Tingkat Pemuda Partisipasi dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
				Meningkatnya kapasitas daya saing pemuda pelopor, wirausaha pemuda, dan pemuda kader	Jumlah Pemuda Pelopor, Wirausaha Pemuda dan Pemuda Kader yang mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas daya saing	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
						Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
						Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
				Meningkatnya Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang mendapat pembinaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga			Persentase cabang olahraga yang berprestasi		
			Meningkatnya Jumlah Atlet yang Masuk Puslatda Jatim		Persentase atlet yang masuk Puslatda Jatim	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memenuhi Standar	Jumlah sarana dan prasarana olahraga ditingkat kabupaten/ kota yang memenuhi standar	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
				Frekuensi jumlah kejuaraan olahraga meningkat	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Cabang olahraga yang berprestasi meningkat	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
						Seleksi Atlet Daerah	
						Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
						Pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
				Jumlah Kelompok olahraga yang dibina meningkat	Jumlah organisasi/kelompok olahraga yang dibina	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
						Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina meningkat	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang dibina	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
						Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	
						Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
			Meningkatnya Anggota Pramuka yang Aktif		Persentase anggota Pramuka yang aktif	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Peningkatan kapasitas daya saing anggota pramuka	Jumlah organisasi kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
						Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
						Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	
						Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025, diolah

4.2 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaannya

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar ditentukanlah program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun rincian program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penetapan program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun untuk memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran. Hal ini ditunjukkan dari program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator kinerja sehingga kondisi yang diharapkan dapat dicapai. Guna memastikan pencapaian sasaran strategis maupun program, kegiatan, dan sub kegiatan di dalamnya, maka disampaikan pula rencana pendanaannya sebagai indikasi pendanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar sebagaimana terlampir pada Tabel 4.2 Rencana pendanaan ini bersifat indikatif dan dapat berubah menurut kondisi dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 4.2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kepmudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				26.089.671.208,96		22.744.819.090,40		23.799.834.349,94		22.976.382.233,20		18.819.039.649,84		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA				2.685.211.043,96		2.712.863.154,40		2.739.183.785,94		2.766.575.623,80		2.794.241.380,84		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	85,80	92,80	2.685.211.043,96	94,80	2.712.863.154,40	96,08	2.739.183.785,94	98,08	2.766.575.623,80	100,00	2.794.241.380,84	2.19.01.00.00.01.00 00 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	
2.19.01.2.01 - Peningkatan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.772.752,00		3.810.479,00		3.848.584,00		3.887.070,00		3.925.941,00		
Tetapannya dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	0,00	3.772.752,00	0,00	3.810.479,00	0,00	3.848.584,00	0,00	3.887.070,00	0,00	3.925.941,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3,00	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Wadata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.835.816,00		1.852.174,00		1.868.696,00		1.885.383,00		1.902.237,00		
Tetapannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3,00	4,00	1.835.816,00	4,00	1.852.174,00	4,00	1.868.696,00	4,00	1.885.383,00	4,00	1.902.237,00		
2.19.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				506.936,00		546.305,00		585.768,00		625.236,00		664.970,00		
Tetapannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	0,00	506.936,00	0,00	546.305,00	0,00	585.768,00	0,00	625.236,00	0,00	664.970,00		
2.19.01.2.01.0008 - Penyusunan Wadata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				600.000,00		612.000,00		624.120,00		636.361,00		648.725,00		
Tetapannya Wadata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Wadata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0,00	1,00	600.000,00	1,00	612.000,00	1,00	624.120,00	1,00	636.361,00	1,00	648.725,00		
2.19.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		
Tetapannya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0,00	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00		
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.504.910.953,00		1.521.980.762,00		1.537.199.904,00		1.552.571.982,00		1.568.091.621,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Tahunan Keuangan SKPD (Dokumen)	12,00	12,00	1.586.910.993,00	12,00	1.521.980.182,00	12,00	1.537.188.904,00	12,00	1.582.921.982,00	12,00	1.668.087.621,00		
	Jumlah Chang yang Menemua Gap dan Tindakan AGH (Changtuban)	10,00	20,00		20,00		22,00		23,00		34,00			
2.19.01.2.02.0801 - Penyediaan Gap dan Tindakan AGH				1.450.990.350,00		1.473.570.890,00		1.486.270.265,00		1.503.158.087,00		1.518.188.587,00		
Tersedianya Gap dan Tindakan AGH	Jumlah Chang yang Menemua Gap dan Tindakan AGH (Changtuban)	10,00	20,00	1.450.990.350,00	20,00	1.473.570.890,00	22,00	1.486.270.265,00	23,00	1.503.158.087,00	34,00	1.518.188.587,00		
2.19.01.2.02.0805 - Pelaksanaan Pembekalan dan				47.960.649,00		48.440.246,00		48.504.649,00		48.470.890,00		48.988.004,00		
Pengadaan/Verifikasi Keuangan SKPD														
Tertakutnya Pembekalan dan Pengadaan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Tahunan Keuangan SKPD (Dokumen)	12,00	12,00	47.960.649,00	12,00	48.440.246,00	12,00	48.504.649,00	12,00	48.470.890,00	12,00	48.988.004,00		
2.19.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				8.046.549,00		8.126.520,00		8.208.890,00		8.291.904,00		8.374.623,00		
Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	Jumlah Laporan Pembekalan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2,00	2,00	8.046.549,00	2,00	8.126.520,00	2,00	8.208.890,00	2,00	8.291.904,00	2,00	8.374.623,00		
2.19.01.2.03.0806 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.046.549,00		8.126.520,00		8.208.890,00		8.291.904,00		8.374.623,00		
Tertakutnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembekalan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2,00	2,00	8.046.549,00	2,00	8.126.520,00	2,00	8.208.890,00	2,00	8.291.904,00	2,00	8.374.623,00		
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				342.587.112,00		346.912.985,00		347.483.113,00		349.937.148,00		352.437.124,00		
Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akurat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diadatkan (Paket)	1,00	1,00	342.587.112,00	1,00	346.912.985,00	1,00	347.483.113,00	1,00	349.937.148,00	1,00	352.437.124,00		
	Jumlah Paket Barang Cadangan dan Penggantian yang Diadatkan (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
	Jumlah Paket Instalasi Listrik Kantor yang Diadatkan (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			
	Jumlah Laporan Penganggaran Rasio Keuangan dan Keuangan SKPD (Laporan)	40,00	40,00		40,00		45,00		48,00		52,00			
	Jumlah Paket Perawatan Rumah Tangga yang Diadatkan (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Paket Perawatan dan Penggantian Kantor yang Diadatkan (Paket)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
2.19.01.2.08.0801 - Penyediaan Komponen Instalasi				9.247.711,00		9.136.980,00		9.228.570,00		9.321.686,00		9.415.086,00		
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Diadatkan (Paket)	1,00	1,00	9.247.711,00	1,00	9.136.980,00	1,00	9.228.570,00	1,00	9.321.686,00	1,00	9.415.086,00		
2.19.01.2.08.0802 - Penyediaan Perawatan dan Penggantian Kantor				52.152.499,00		52.843.718,00		53.170.166,00		53.791.687,00		54.298.876,00		
Tersedianya Perawatan dan Penggantian Kantor	Jumlah Paket Perawatan dan Penggantian Kantor yang Diadatkan (Paket)	1,00	1,00	52.152.499,00	1,00	52.843.718,00	1,00	53.170.166,00	1,00	53.791.687,00	1,00	54.298.876,00		
2.19.01.2.08.0803 - Penyediaan Perawatan Rumah Tangga				44.953.638,00		44.584.470,00		44.940.511,00		45.389.016,00		45.853.097,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(00)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Fasilitas Ruang Tataga	Jumlah Paket Pemeliharaan Ruang Tataga yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	44.962.638,00	1,00	44.962.638,00	1,00	44.962.638,00	1,00	44.962.638,00	1,00	44.962.638,00		
2.19.01.2.08.0004 - Penyelenggaraan Logistik Kantor				7.203.658,00		7.275.981,00		7.347.302,00		7.421.316,00		7.495.523,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	7.285.994,00	1,00	7.275.981,00	1,00	7.347.302,00	1,00	7.421.316,00	1,00	7.495.523,00		
2.19.01.2.08.0005 - Penyelenggaraan Ruang Cetak dan Penggandaan				20.760.698,00		20.966.964,00		21.171.945,00		21.385.624,00		21.601.526,00		
Tersedianya Ruang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Ruang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	1,00	20.760.358,00	1,00	20.966.964,00	1,00	21.171.945,00	1,00	21.385.624,00	1,00	21.601.526,00		
2.19.01.2.08.0005 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)				100.389.462,00		110.483.367,00		111.588.190,00		112.704.072,00		113.831.113,00		
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKPD) (Laporan)	40,00	40,00	100.389.462,00	40,00	110.483.367,00	45,00	111.588.190,00	48,00	112.704.072,00	52,00	113.831.113,00		
2.19.01.2.08 - Penyelenggaraan Pemusatan Usulan Pemerintahan Daerah				723.889.112,00		731.126.205,00		738.435.487,00		745.823.681,00		753.282.126,00		
Jumlah waktu Penyelenggaraan Jasa Pemusatan Usulan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	723.889.112,00	12,00	731.126.205,00	12,00	738.435.487,00	12,00	745.823.681,00	12,00	753.282.126,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	12,00		12,00		12,00		12,00		12,00			
2.19.01.2.08.0001 - Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat				5.765.768,00		5.823.418,00		5.881.052,00		5.942.488,00		5.999.673,00		
Tersedianya Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00	12,00	5.765.768,00	12,00	5.823.418,00	12,00	5.881.052,00	12,00	5.942.488,00	12,00	5.999.673,00		
2.19.01.2.08.0002 - Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				62.875.968,00		63.885.727,00		64.281.785,00		64.984.262,00		65.531.088,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	62.875.968,00	12,00	63.885.727,00	12,00	64.281.785,00	12,00	64.984.262,00	12,00	65.531.088,00		
2.19.01.2.08.0004 - Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Usulan Kantor				885.147.504,00		881.899.380,00		888.316.390,00		874.989.211,00		885.148.293,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Usulan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	12,00	885.147.504,00	12,00	881.899.380,00	12,00	888.316.390,00	12,00	874.989.211,00	12,00	885.148.293,00		
2.19.01.2.08 - Penyelenggaraan Ruang Tata Danah Pemusatan Usulan Pemerintahan Daerah				204.002.891,94		202.902.863,40		204.002.891,94		206.083.121,88		208.123.761,04		
Tersedianya Ruang Tata Danah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Dipelihara) (Unit)	1,00	1,00	204.002.891,94	1,00	202.902.863,40	1,00	204.002.891,94	1,00	206.083.121,88	1,00	208.123.761,04		
	Jumlah Kantor dan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Pemeliharaannya (Unit)	13,00	13,00		13,00		13,00		13,00		13,00			
	Jumlah Pemeliharaan dan Meren Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30,00	31,00		30,00		30,00		30,00		30,00			
2.19.01.2.08.0002 - Penyelenggaraan Pemeliharaan, Daya Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan Danah Operasional atau Lapangan				140.652.968,00		136.140.580,00		141.641.905,00		143.158.324,00		144.689.987,00		

RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bitar 2025-2029 | IV-15



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(00)	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.18.02.201.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Indikatornya Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1,20	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00	1,20	150.000.000,00		
2.18.02.201.0011 - Koordinasi, Sosialisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kemitraan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Indikatornya Koordinasi, Sosialisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kemitraan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Memiliki Pengembangan Kemitraan Pemuda (Orang)	300,00	300,00	600.000.000,00	300,00	600.000.000,00	300,00	600.000.000,00	300,00	600.000.000,00	300,00	600.000.000,00		
2.18.02.201.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi di berbagai bidang dalam memajukan potensi pemuda				0.000.000.000,00		8.034.147.352,38		8.035.062.307,38		8.055.688.536,38		2.008.035.391,00		
Indikatornya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan telah bekerja dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	0,30	200,00	0.000.000.000,00	685,00	8.034.147.352,38	685,00	8.035.062.307,38	203,00	8.055.688.536,38	400,00	2.008.035.391,00		
2.18.02.201.0013 - Koordinasi, Sosialisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Indikatornya Peningkatan Kepemimpinan, Kapasitas dan Kesiapan Pemuda dan Kesiapan Pemuda (Kategori)	Jumlah kategori dengan kepemimpinan dan Kapasitas dan Kesiapan Pemuda (Kategori)	1,20	1,00	400.000.000,00	1,00	400.000.000,00	1,00	400.000.000,00	1,00	400.000.000,00	1,20	400.000.000,00		
2.18.02.201.0014 - Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				900.270.780,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Indikatornya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang telah terpenuhi (Orang)	118,00	130,00	900.270.780,00	130,00	1.000.000.000,00	120,00	1.000.000.000,00	130,00	1.000.000.000,00	140,00	1.000.000.000,00		
2.18.02.201.0015 - Koordinasi, Sosialisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemudaan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Indikatornya Koordinasi, Sosialisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepemudaan Pemuda Bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dan tingkat kabupaten/kota yang memiliki dalam Pengembangan Kepemudaan Pemuda (Orang)	1,20	10,00	90.000.000,00	20,00	100.000.000,00	20,00	100.000.000,00	20,00	100.000.000,00	20,00	100.000.000,00		

RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bitar 2025-2029 | IV-17



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
2.18.03.200 - Peningkatan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Persema				800.000.000,00		400.000.000,00		1.200.000.000,00		400.000.000,00		1.400.000.000,00		
Jumlah atlatraga prestasi yang dilatih	Jumlah Olahraga prestasi berprestasi kabupaten/kota yang Dilatih dan Diberikan Pengembangan (Changi)	17,00	22,00	800.000.000,00	15,00	400.000.000,00	25,00	1.200.000.000,00	40,00	400.000.000,00	30,00	1.400.000.000,00		
	Jumlah dokumen - persiapan data Kebutuhan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
	Jumlah Atlat Daerah yang Diakreditasi (Daerah)	008,00	130,00		200,00		100,00		300,00		100,00			
2.19.03.200.0000 - Sekolah Atlat Daerah				500.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terdapatnya Sekolah Atlat Daerah	Jumlah Atlat Daerah yang Diakreditasi (Daerah)	008,00	130,00	500.000.000,00	200,00	200.000.000,00	100,00	300.000.000,00	300,00	400.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00		
2.19.03.200.0005 - Peningkatan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Kabupaten/kota				200.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		
Terdapatnya Peningkatan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Kabupaten/kota	Jumlah Olahraga prestasi berprestasi kabupaten/kota yang Dilatih dan Diberikan Pengembangan (Changi)	17,00	22,00	200.000.000,00	15,00	100.000.000,00	25,00	200.000.000,00	40,00	250.000.000,00	30,00	300.000.000,00		
2.19.03.200.0010 - peningkatan dan Penyediaan sistem data Kebutuhan terpadu di kabupaten/kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terdapatnya data Kebutuhan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen - persiapan data Kebutuhan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	1,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00		
2.19.03.204 - Peningkatan dan Pengembangan Organisasi Olahraga				6.500.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.500.000.000,00		
Jumlah organisasi atau kelompok olahraga yang dilatih	Jumlah Dokumen hasil Penyelidikan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Kabupaten/Kota (Ekskamen)	1,00	1,00	6.500.000.000,00	1,00	7.000.000.000,00	1,00	7.000.000.000,00	1,00	7.000.000.000,00	1,00	7.500.000.000,00		
2.19.03.204.0000 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Tertentu				6.500.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.000.000.000,00		7.500.000.000,00		
Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Kesehatan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Tertentu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Kabupaten/Kota (Ekskamen)	1,00	1,00	6.500.000.000,00	1,00	7.000.000.000,00	1,00	7.000.000.000,00	1,00	7.000.000.000,00	1,00	7.500.000.000,00		
2.19.03.206 - Peningkatan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				200.000.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		600.000.000,00		
Jumlah partisipasi olahraga rekreasi yang dilatih	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelidikan Olahraga Rekreasi, Terpadu dan Peningkatan (Laporan)	1,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	400.000.000,00	1,00	400.000.000,00	1,00	600.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Ekskamen)	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00			
2.19.03.206.0001 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Peningkatan				100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		
Terdapatnya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Peningkatan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelidikan Olahraga Wisata, Tantangan dan Peningkatan (Laporan)	1,00	1,00	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00	1,00	300.000.000,00		

SIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PASU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU	TARGET	PASU				
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
2.19.03.2.08.0000 - Peningkatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat				180.000.000,00		110.640.623,30		134.707.875,00		200.000.000,00		300.000.000,00				
Pemertanian Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dekoran Hias Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dekorasi)	1,00	1,00	180.000.000,00	1,00	110.640.623,30	1,00	134.707.875,00	1,00	200.000.000,00	1,00	300.000.000,00				
2.19.04.1.00.0000 - PROGRAM PENGUKUHAN KAPASITAS KEPERUSAHAAN				386.213.455,00		337.164.801,30		390.881.281,00		407.980.400,00		448.706.349,00				
Meningkatnya Anggota Pramuka yang aktif	Persentase Anggota Pramuka Aktif (%)	30,00	34,00	386.213.455,00	30,00	337.164.801,30	30,00	390.881.281,00	40,00	407.980.400,00	42,00	448.706.349,00	2.19.03.00.00.01.00 - Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
2.19.04.2.01.0000 - Penguatan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				386.213.455,00		337.164.801,30		390.881.281,00		407.980.400,00		448.706.349,00				
Meningkatnya jumlah anggota pramuka yang aktif	Jumlah Pramuka dan Satuan Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Terealisasi (Jumlah)	0,00	1,00	386.213.455,00	0,00	337.164.801,30	1,00	390.881.281,00	0,00	407.980.400,00	1,00	448.706.349,00				
	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	0,00	0,00		0,00		1,00		0,00		1,00					
	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	0,00	1,00		0,00		1,00		0,00		1,00					
2.19.04.2.01.0000 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				296.513.455,00		262.164.801,30		320.381.281,00		341.410.400,00		375.501.349,00				
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1,00	1,00	296.513.455,00	1,00	262.164.801,30	1,00	320.381.281,00	1,00	341.410.400,00	1,00	375.501.349,00				
2.19.04.2.01.0000 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				20.000.000,00		22.000.000,00		26.200.000,00		28.620.000,00		26.200.000,00				
Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	0,00	1,00	20.000.000,00	1,00	22.000.000,00	1,00	26.200.000,00	1,00	28.620.000,00	1,00	26.200.000,00				
2.19.04.2.01.0000 - Pemertanian, Pengabdian, Penguatan, Pemertanian, dan Pengembangan Pusat-pusat dan Satuan Kepramukaan Tingkat Daerah				30.000.000,00		33.000.000,00		41.300.000,00		38.500.000,00		41.800.000,00				
Terdahkannya Pemertanian, Pengabdian, Penguatan, Pemertanian, dan Pengembangan Pusat-pusat dan Satuan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Pemertanian dan Satuan Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Terealisasi (Jumlah)	0,00	1,00	30.000.000,00	1,00	33.000.000,00	1,00	41.300.000,00	1,00	38.500.000,00	1,00	41.800.000,00				

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025, diolah

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas
dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1. Beasiswa Blitar Mengabdi 2. Penumbuhan dan Pendampingan Wirausaha Muda Pemula, Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan 3. Pelatihan Wirausaha Muda Pemula
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Jumlah Atlet yang Masuk Puslatda Jatim	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
			Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025, diolah

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Kinerja penyelenggaraan urusan adalah hasil kerja yang dapat diukur dari suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang telah ditentukan dalam waktu tertentu. Kinerja penyelenggaraan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu instansi atau organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. IKU digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja suatu instansi atau organisasi, serta memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi, program, atau proyek dalam mencapai tujuan strategisnya. IKK membantu mengukur sejauh mana suatu kegiatan atau urusan pemerintahan berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan. IKK membantu mengidentifikasi sejauh mana suatu kegiatan atau urusan pemerintahan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indikator Tujuan:											
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah instrumen untuk mengukur kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, yang mencakup lima domain utama: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.	57.48	57.73	58.08	58.53	59.08	59.73	60.48	
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	Indeks Pembangunan Olahraga, yang selanjutnya disebut Sport Development Index (SDI) adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan 9 (sembilan) dimensi dasar yaitu: sumber daya manusia (SDM) olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa	n/a	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,34	

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indikator Kinerja Utama											
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	Nilai hasil evalusasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Blitar oleh Kementerian PAN dan RB	42,05	61,90	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	
4	Angka Partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Angka	Angka variabel Partsipasi dan kepemimpinan dalam penghitungan IPP	43,3	43,8	44,3	44,8	45,3	45,8	46,3	
5	Angka ketersediaan kesempatan kerja	Angka	Angka variabel lapangan dan kesempatan kerja dalam penghitungan IPP	55	55,5	56	56,5	57	57,5	58	
6	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Persen	Jumlah atlet dari cabor yang masuk ke Pemusatan Latihan di Provinsi dibandingkan dengan jumlah atlet yang dibina cabor tersebut di Kabupaten Blitar	3,18	3,57	3,82	4,08	4,20	4,33	4,46	

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025, diolah

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Kegiatan Kepemudaan	%	Jumlah pemuda yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibagi jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten Blitar dikali 100%	22	23	24	25	26	27	28	
2	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	Indeks Pembangunan Olahraga, yang selanjutnya disebut Sport Development Index (SDI) adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan 9 (sembilan) dimensi dasar yaitu: sumber daya manusia (SDM) olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa	n/a	0,28	0,29	0,31	0,32	0,33	0,34	

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga 2025, diolah

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait. Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

5.1. Kesimpulan Substansi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar, yaitu *“Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya.”* Renstra ini berfungsi untuk memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga dapat berjalan efektif, efisien, dan terukur melalui peningkatan kualitas sumber daya pemuda, pemerataan sarana prasarana olahraga, serta pembinaan prestasi olahraga yang berkelanjutan. Secara substansial, Renstra ini menegaskan pentingnya:

1. Peningkatan partisipasi, kepemimpinan, dan kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah.
2. Penguatan ekosistem olahraga daerah melalui pembinaan atlet, pelatih, dan organisasi olahraga.
3. Peningkatan tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja.
4. Sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program kepemudaan dan keolahragaan guna memperkuat daya saing daerah.

Dengan demikian, pelaksanaan Renstra 2025–2029 diharapkan mampu mendorong terwujudnya masyarakat Kabupaten Blitar yang sehat, produktif, berkarakter, serta berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun 2025–2029 berpedoman pada:

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana pembangunan daerah (UU No. 25 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2008, Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan RPJMD Kabupaten Blitar 2025–2029).
2. Kebijakan Nasional dan Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga sebagaimana diatur oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
3. Konsistensi dengan Dokumen Perencanaan Daerah, termasuk RPJPD, RPJMD, Renja OPD, dan dokumen tata ruang wilayah.
4. Prinsip Integratif, Partisipatif, dan Berkelanjutan, yang menjamin keterpaduan antara kebijakan daerah, aspirasi masyarakat, serta keberlanjutan program lintas periode.
5. Akuntabilitas dan Transparansi, dengan pengelolaan anggaran dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sesuai arah kebijakan pembangunan daerah. Adapun mekanisme pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. **Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan**
Dilaksanakan secara berkala melalui sistem monitoring internal oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar, meliputi pencapaian output kegiatan, realisasi anggaran, dan capaian indikator kinerja.
2. **Evaluasi Kinerja dan Capaian Sasaran**
Evaluasi dilakukan setiap tahun dan setiap akhir periode rencana strategis dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra.

3. Pelaporan dan Umpan Balik

Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai dasar penyusunan kebijakan perbaikan dan penyesuaian strategi pada Renja tahun berikutnya.

4. Partisipasi Publik dan Mitra Strategis

Pelibatan masyarakat, organisasi kepemudaan, KONI, NPCI, serta lembaga pendidikan dan sektor swasta dalam proses evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi program terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Dengan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang sistematis, pelaksanaan Renstra diharapkan mampu menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Blitar secara berkelanjutan.

Akhirnya, semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi acuan yang kuat bagi seluruh jajaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam mewujudkan pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga yang berdampak nyata bagi masyarakat, meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan, serta menciptakan generasi muda yang sehat jasmani dan rohani guna menyongsong generasi Indonesia Emas 2045.